



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Bir

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bireuen yang mengadili perkara Perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara bantahan antara:

H. DARKASYI, bertempat tinggal di Jalan Veteran Nomor 6, Desa Cot Gapu, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada H. Basrun Yusuf, S.H., dkk., Para Advokat pada kantor hukum Basrun Yusuf, S.H. & Partners, beralamat di Jalan Mr. Mohd. Hasan Nomor 188 Kota Banda Aceh, email: bahagiagia29@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bireuen dibawah register Nomor W1-U3/13/HK.02/II/2023 tanggal 7 Februari 2023 sebagai **Penggugat I**;

M. NASIR ABDULLAH, bertempat tinggal di Dusun Timur, Desa Cot Gapu, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada H. Basrun Yusuf, S.H., dkk., Para Advokat pada kantor hukum Basrun Yusuf, S.H. & Partners, beralamat di Jalan Mr. Mohd. Hasan Nomor 188 Kota Banda Aceh, email: bahagiagia29@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bireuen dibawah register Nomor W1-U3/13/HK.02/II/2023 tanggal 7 Februari 2023 sebagai **Penggugat II**;

I a w a n

SUFLI, bertempat tinggal di Dusun Karang Rejo, Desa Bandar Bireuen, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Anwar MD, S.H., dkk., Para Advokat pada kantor hukum Anwar MD, S.H. & Associates, beralamat di Jalan Jangka II, Desa Matangglumpangdua, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen, email: anwarmdpengacara@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bireuen dibawah register Nomor W1-U3/49/HK.02/V/2023 tanggal 8 Mei 2023 sebagai **Tergugat I**;

CYNTIA, bertempat tinggal di Jalan H. Marzuki Nomor 16 RT/RW 011/003, Kelurahan Kebon Jeruk, Kecamatan Kebon Jeruk, Kota Jakarta Barat, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Anwar MD, S.H., dkk., Para

Halaman 1 dari 54 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Advokat pada kantor hukum Anwar MD, S.H. & Associates, beralamat di Jalan Jangka II, Desa Matangglumpangdua, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen, email: anwarmdpengacara@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bireuen dibawah register Nomor W1-U3/49/HK.02/V/2023 tanggal 8 Mei 2023 sebagai **Tergugat II**;

ZULHELMI, bertempat tinggal di Desa Sago, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Anwar MD, S.H., dkk., Para Advokat pada kantor hukum Anwar MD, S.H. & Associates, beralamat di Jalan Jangka II, Desa Matangglumpangdua, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen, email: anwarmdpengacara@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bireuen dibawah register Nomor W1-U3/49/HK.02/V/2023 tanggal 8 Mei 2023 sebagai **Tergugat III**;

A. AZIS, bertempat tinggal di Desa Sagoe, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Anwar MD, S.H., dkk., Para Advokat pada kantor hukum Anwar MD, S.H. & Associates, beralamat di Jalan Jangka II, Desa Matangglumpangdua, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen, email: anwarmdpengacara@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bireuen dibawah register Nomor W1-U3/49/HK.02/V/2023 tanggal 8 Mei 2023 sebagai **Tergugat IV**;

NUR ASMAH, bertempat tinggal di Dusun Teungoh, Desa Geulanggang Teungoh, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Anwar MD, S.H., dkk., Para Advokat pada kantor hukum Anwar MD, S.H. & Associates, beralamat di Jalan Jangka II, Desa Matangglumpangdua, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen, email: anwarmdpengacara@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bireuen dibawah register Nomor W1-U3/49/HK.02/V/2023 tanggal 8 Mei 2023 sebagai **Tergugat V**;

ROLAN FALIANDRA, bertempat tinggal di Dusun Karang Rejo, Desa Bandar Bireuen, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Anwar MD, S.H., dkk., Para Advokat pada kantor hukum Anwar MD, S.H. & Associates, beralamat di Jalan Jangka II,

Halaman 2 dari 54 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Matangglumpangdua, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen, email: anwarmdpengacara@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bireuen dibawah register Nomor W1-U3/49/HK.02/V/2023 tanggal 8 Mei 2023 sebagai

Tergugat VI;

SYAMSIDAR, bertempat tinggal di Jalan Kereta Api, Desa Sagoe, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Anwar MD, S.H., dkk., Para Advokat pada kantor hukum Anwar MD, S.H. & Associates, beralamat di Jalan Jangka II, Desa Matangglumpangdua, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen, email: anwarmdpengacara@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bireuen dibawah register Nomor W1-U3/49/HK.02/V/2023 tanggal 8 Mei 2023 sebagai

Tergugat VII;

Ir. SAIFUDDIN MUHAMMAD, bertempat tinggal di Jalan Kereta Api, Desa Sagoe, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Anwar MD, S.H., dkk., Para Advokat pada kantor hukum Anwar MD, S.H. & Associates, beralamat di Jalan Jangka II, Desa Matangglumpangdua, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen, email: anwarmdpengacara@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bireuen dibawah register Nomor W1-U3/49/HK.02/V/2023 tanggal 8 Mei 2023 sebagai

Tergugat VIII;

FAUZI, bertempat tinggal di Jalan Kereta Api, bertempat tinggal di Desa Sagoe, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Anwar MD, S.H., dkk., Para Advokat pada kantor hukum Anwar MD, S.H. & Associates, beralamat di Jalan Jangka II, Desa Matangglumpangdua, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen, email: anwarmdpengacara@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bireuen dibawah register Nomor W1-U3/49/HK.02/V/2023 tanggal 8 Mei 2023 sebagai

Tergugat IX;

Pemerintah Republik Indonesia cq. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesua cq. Gubernur Aceh cq. Bupati Bireuen, bertempat tinggal di Jalan Banda Aceh-Medan, Desa Cot Gapu, Kecamatan Kota Juang,

Halaman 3 dari 54 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bireuen, Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen, email:

Ahli Muda Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bireuen, email: bantuanhukumbireuen@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bireuen dibawah register Nomor W1-U3/18/HK.02/II/2023 tanggal 14 Februari 2023 sebagai **Turut Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 6 Februari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bireuen pada tanggal 6 Februari 2023 dengan Nomor Register 3/Pdt.G/2023/PN Bir, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah sawah harta bersama dengan istri Penggugat I seluas ± 3.000 m2 (lebih kurang tiga ribu meter persegi) yang terletak di Gampong Cot Gapu Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen yang batas-batasnya:

- Sebelah Utara berbatas dengan Parit Jalan Kereta Api;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah sawah milik M. Nasir Abdullah;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah bangunan Cafe Zona nyaman;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah wakaf Gampong Cot Gapu;

Sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 578 atas nama Asrianynur dan Sertifikat Hak Milik Nomor: 348 atas nama Penggugat I yang diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bireuen, sebagai Bukti P – 1 dan Bukti P-2;

2. Bahwa, Penggugat II juga selaku Pemilik atas sebidang tanah sawah seluas ± 6.000 m2 (lebih kurang enam ribu meter persegi) yang terletak di Gampong Cot Gapu Kecamatan Kota Juag Kabupaten Bireuen yang batas-batasnya :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah sawah Darkasyi, tanah wakaf Gampong Cot Gapu dan cafe Zona Nyaman;

Halaman 4 dari 54 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasir Abdullah dan M. Yusuf Abdullah;

- Sebelah Timur berbatas dengan tanah sawah milik Zakaria;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Saluran Irigasi ;
3. Bahwa disamping itu Penggugat II dalam jabatannya selaku Keuchik Gampong Cot Gapu Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen juga memiliki/menguasai sebidang tanah sawah milik Waqaf Gampong Cot Gapu seluas ± 800 m² (lebih kurang delapan ratus meter persegi) yang terketak di Gampong Cot Gapu Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen, yang batas-batasnya:
- Sebelah utara berbatas dengan parit jalan kereta api;
 - Sebelah selatan berbatas dengan tanah Nasir atau Juariah;
 - Sebelah timur berbatas dengan tanah H Darkasyil/ Asrianyunur;
 - Sebelah barat berbatas dengan saluran irigasi;
4. Bahwa peruntukan ketiga bidang tanah sawah milik Penggugat I, II dan tanah wakaf tersebut sejak dari dahulu sampai dengan sekarang sebagai areal sawah tempat menanam padi dalam setahun dua kali musim tanam karena memang dari awalnya tanah-tanah tersebut sebagai areal persawahan;
5. Bahwa sekira awal tahun 2019 Tergugat I telah menyewa beberapa bidang tanah sawah sepanjang pinggir saluran pembuang jalan Kereta Api yang memanjang dari barat ke timur pada pemilik sawah masing-masing untuk jangka waktu tertentu yang kemudiannya oleh Tergugat I telah pula menyewakan lagi kepada Tergugat II, III, IV, V, VI dan VIII untuk dijadikan sebagai lokasi membangun usaha cafe diatasnya, sedangkan Tergugat I, VII dan IX adalah tanah miliknya sendiri;
6. Bahwa atas tanah sawah produktif yang Tergugat I sewa maupun atas tanah sawah yang Tergugat I sewakan kepada Tergugat II, III, IV, V, VI dan VIII serta tanah Tergugat VII dan IX tersebut, pada awal tahun 2020 telah dilakukan penimbunan atas tanah sawah tersebut untuk lokasi membangun usaha café-cafe dimana dalam penimbunan itu telah ikut menimbun saluran pembuang yang berada dipinggiran Jalan Kereta Api, tanpa memberitahukan kepada Penggugat II selaku Keuchik Kepala Gampong Cot Gapu maupun Camat setempat;
7. Bahwa akibat Parit atau saluran Pembuang yang berada dipinggiran jalan Kereta Api itu telah ditimbun oleh Tergugat I s/d Tergugat IX, maka telah

Halaman 5 dari 54 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menyebabkan sejak tahun 2020 sawah produktif milik Penggugat II tidak dapat lagi dimanfaatkan untuk ditanami padi karena telah terbenam dengan air disebabkan genangan air yang menunpuk itu tidak bisa lagi mengalir ke parit/saluran pembuang dipinggir jalan Kereta Api telah ditimbun oleh Tergugat I s/d Tergugat IX;
8. Bahwa akibat tindakan Tergugat I s/d Tergugat IX menghilangkan saluran pembuang dipinggiran ruas jalan kereta api tersebut telah menimbulkan dampak yang telah merugikan Penggugat I dan II serta masyarakat Petani karena telah hilangnya hasil panen padi dalam setahun 2 kali musim tanam dimana untuk tanah Penggugat I biasanya diperoleh hasil panen padi dalam sekali panen sebanyak 4.500 (empat ribu lima ratus) kilogram dengan harga jual sebesar 4.500 (empat ribu lima ratus) per kilogram yang ditaksir dengan rupiah sekali panen sebesar Rp11.250.000,00 (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) x 2 kali panen dalam setahun seluruhnya Rp22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) pertahunnya, sedangkan hasil panen padi atas tanah sawah produktif Penggugat II dalam sekali panen sebanyak 6.000 (enam ribu) kilogram dengan harga jual sebesar Rp4.500,00 (empat ribu lima ratus rupiah) per kilogram yang ditaksir dengan rupiah sekali panen sebesar Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) x 2 kali panen dalam setahun seluruhnya Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah) pertahunnya dan untuk tanah wakaf milik Gampong Cot Gapu dalam sekali panen sebanyak 1.000 (seribu) kilogram dengan harga jual sebesar 4.500 (empat ribu lima ratus) per kg yang ditaksir dengan rupiah sekali panen sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) x 2 kali panen dalam setahun seluruhnya Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) pertahunnya yang diperhitungkan sejak tahun 2020 s/d putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap;
9. Bahwa disamping itu Penggugat II juga telah mengalami kerugian yang diakibatkan oleh tindakan Tergugat I s/d IX menimbun dan menghilangkan saluran pembuang air disamping jalan kereta api tersebut yaitu berupa gagal panen atau matinya tumbuhan palawija jenis Bawang Merah yang Penggugat tanami diatas lahan sawah Penggugat II diluar musim tanam padi yang luasnya mencapai setengah hektar akibat genangan air dalam tahun 2020, 2021 dan 2022 yang ditaksir pertahun Rp40.000.000,00 (empat puluh juta

Halaman 6 dari 54 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Penggugat I dan II telah berkali-kali melaporkan keluhan yang Penggugat alami akibat dampak Tergugat I s/d IX menimbun dan menghilangkan saluran Pembuangan air sepanjang jalan kereta api di Desa Cot Gapu dan Desa Sagoe tersebut kepada Camat, namun tidak mendapat respon positif dan solutif karena diantara usaha cafe yang ada di sekitar pinggiran jalan kereta api dalam wilayah Gampong Cot Gapu Kecamatan Kota Juang dan Gampong Sagoe Kecamatan Peusangan tersebut terdapat kepunyaan Pejabat Penting di Sekretariat Pemerintah Kabupaten Bireuen, sehingga apapun keluhan yang Penggugat I dan II sampaikan untuk diselesaikan tidak ada yang berani meneruskan ke Pemerintah Kabupaten Bireuen takut mendapat penilaian yang tidak baik dari atasannya yaitu Pejabat Penting tersebut;
11. Bahwa akibat penimbunan dan penghilangan saluran pembuangan air di pinggir jalan kereta api dalam Gampong Cot Gapu Kecamatan Kota Juang dan Gampong Sagoe Kecamatan Peusangan yang dilakukan oleh Tergugat I s/d IX dalam membangun usaha Cafenya itu semakin hari semakin merugikan Penggugat I dan II dan tidak ada yang berani mencari solusi penyelesaiannya dengan pihak Pemerintah Kabupaten Bireuen, maka selanjutnya Penggugat I telah melaporkan secara lisan langsung kepada Turut Pj. Bupati Bireuen (Turut Tergugat) yang tidak lama kemudian Pj. Bupati Bireuen telah meninjau langsung ke lapangan dan meminta dinas terkait untuk segera menyelesaikan permasalahan yang dialami petani dan pemilik areal sawah dalam dua Gampong tersebut, namun sayangnya juga belum ada tanda-tanda penyelesaiannya;
12. Bahwa Penggugat I tidak sanggup lagi bersabar atas buntutnya penyelesaian persolalan penimbunan dan penghilangan saluran pembuangan air disamping badan jalan Kereta api yang telah merugikan Penggugat I tersebut, demikian juga halnya Penggugat II ditambah lagi dengan keluhan Masyarakat Pemilik dan petani sawah Gampong Cot Gapu, sehingga dalam upaya mendapatkan penyelesaian permasalahan tersebut, Penggugat II telah menyurati Turut Tergugat dengan memohon penyelesaian secara arif dan bijak sesuai dengan Surat Penggugat II tanggal 18 Maret 2022 Nomor: 590/03/2013/III/ 2022 yang juga Penggugat II tembuskan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten

Halaman 7 dari 54 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bireuen) dan surat Penggugat tersebut dapat didisposisikan oleh

- Turut Tergugat kepada Dinas terkait, sebagai Bukti P-3;
13. Bahwa meskipun surat Penggugat II tersebut telah didisposisikan Turut Tergugat kepada Dinas terkait, namun hingga gugatan ini Penggugat I dan II daftarkan belum ada respon positif dan solutif akibat adanya konflik interest dinas terkait dengan Pejabat Tinggi di lingkungan Setdakab Bireuen, sehingga dengan terpaksa Penggugat menempuh penyelesaian secara hukum dengan mengajukan gugatan ini ke lembaga Pengadilan yang berkompeten;
 14. Bahwa semua bangunan yang dibuat Tergugat I s/d Tergugat IX diatas tanah sawah yang disewa tersebut tidak memiliki Izin IMB karena sifat dan fungsi areal tanah tersebut merupakan lahan areal persawahan dan dari informasi yang Penggugat dapatkan untuk memuluskan pengurusan IMB atas bangunan usaha Caffe-Caffe tersebut oleh Turut Tergugat akan melakukan alih fungsi lahan tersebut dari areal perswahan menjadi lahan area usaha yang sangat merugikan tanah Penggugat I dan II serta tanah warga masyarakat petani Gampong Cot Gapu dan Gampong Sagoe;
 15. Bahwa tindakan Tergugat I s/d IX berupa menimbun dan saluran Pembuangan air disepanjang samping badan jalan kereta api dalam wilayah Gampong Cot Gapu Kecamatan Kota Juang dan Gampong Sagoe Kecamatan Peusangan yang telah menyebabkan saluran Pembuanagan air diatas tanah pemerintah Kabupaten Bireuen menjadi hilang yang menyebabkan timbulnya genangan air dalam volume yang menenggelamkan lahan sawah produktif Penggugat I dan II serta tanah sawah wakaf Gampong Cot Gapu dan lahan sawah milik masyarakat petani dalam gampong sagoe Kecamatan Peusangan adalah sebuah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum yang telah merugikan Penggugat I dan II serta masyarakat petani Gampong Tergugat II secara materil;
 16. Bahwa tindakan Turut Tergugat yang membiarkan lahan sawah milik masyarakat Gampong Cot Gapu termasuk sawah milik Penggugat I dan II tergenang air dan tidak dapat dimanfaatkan sebagaimana layaknya untuk menanam Padi dalam setiap Musim Tanam terhitung sejak tahun 2020 s/d gugatan ini Penggugat I dan II daftarkan bahkan s/d putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap, adalah tindakan kealpaan/kelalaian Turut Tergugat yang telah merugikan Penggugat I dan II serta masyarakat Gampong Penggugat II secara materil serta tindakan Turut Tergugat yang mewacanakan

Halaman 8 dari 54 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id untuk memuluskan penerbitan IMB atas bangunan usaha Caffe-caffe adalah sebuah tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh Penguasa yang telah merugikan Penggugat I dan II serta masyarakat petani Gampong Tergugat II secara berkepenjangan;

17. Bahwa oleh karena gugatan ini timbul semata-mata disebabkan tindakan tanpa hak dan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I s/d IX dan tindakan kealpaan yang dilakukan Turut Tergugat sebagaimana Penggugat I dan II uraikan dalam posita angka 15 dan 16 diatas, maka sangatlah adil segala kerugian materil yang telah dan sedang serta akan dialami Penggugat I dan II serta masyarakat Gampong Penggugat II sepatutnya Pengadilan menghukum Tergugat I s/d IX dan Turut Tergugat untuk membayar segala kerugian materil tersebut berikut dengan segala biaya perkara ini kepada Penggugat I dan II secara tanggung menanggung;

Berdasarkan alasan gugatan di atas, selanjutnya Para Penggugat memohon kepada Ketua/Majelis Hakim untuk memanggil kami kedua pihak dalam suatu persidangan yang khusus ditentukan untuk itu dan berkenan memeriksa, mengadili dan memutuskan sengketa ini :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat I dan II selaku pemilik atas bidang tanah sawah produktif sebagaimana yang didalilkan pada angka 1, 2, dan 3 posita gugatan diatas adalah Para Penggugat yang beritikad baik dan benar;
3. Menyatakan tindakan Tergugat I s/d IX berupa menimbun saluran Pembuangan air disepanjang samping badan jalan kereta api dalam wilayah Gampong Cot Gapu Kecamatan Kota Juang yang telah menyebabkan saluran Pembuangan air diatas tanah pemerintah Kabupaten Bireuen menjadi hilang yang menyebabkan timbulnya genangan air yang menenggelamkan lahan sawah Penggugat I dan II serta tanah sawah wakaf Gampong Cot Gapu dan lahan sawah milik masyarakat petani dalam gampong sagoe Kecamatan Peusangan adalah sebuah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum yang telah merugikan Penggugat I dan II serta masyarakat petani Gampong Tergugat II secara materil;
4. Menyatakan tindakan membiarkan lahan sawah produktif milik masyarakat Gampong Cot Gapu termasuk sawah milik Penggugat I dan II tergenang air dan tidak dapat dimanfaatkan sebagaimana layaknya untuk menanam Padi

Halaman 9 dari 54 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengugat I dan II daftarkan bahkan s/d putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap, adalah tindakan kealpaan/kelalaian Turut Tergugat yang telah merugikan Pengugat I dan II serta masyarakat Gampong Pengugat II secara materil serta tindakan Turut Tergugat yang mewacanakan alih fungsi areal lahan sawah sepanjang jalan kereta api menjadi tanah pemukiman penduduk untuk memuluskan penerbitan IMB atas bangunan usaha Caffe-caffe adalah sebuah tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh Penguasa yang telah merugikan Pengugat I dan II serta masyarakat petani Gampong Tergugat II secara berkepenjangan;

5. Menghukum Tergugat I s/d IX dan Turut Tergugat secara tanggung menanggung untuk membayar kerugian materil kepada Pengugat I dan II berupa:

- atas kehilangan hasil panen padi yang seharusnya diperoleh Pengugat I dalam setahun 2 (dua) kali musim tanam dimana untuk tanah Pengugat I biasanya diperoleh hasil panen padi dalam sekali panen sebanyak 4.500 (empat ribu lima ratus) kilogram dengan harga jual sebesar 4.500 (empat ribu lima ratus) per kilogram yang ditaksir dengan rupiah sekali panen sebesar Rp11.250.000,00 (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) x 2 kali panen dalam setahun seluruhnya Rp22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) pertahunnya yang diperhitungkan sejak tahun 2020 s/d putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap;
- atas kehilangan hasil panen padi yang seharusnya diperoleh Pengugat II dalam sekali panen sebanyak 6.000 (enam ribu) kilogram dengan harga jual sebesar Rp4.500 (empat ribu lima ratus) per kilogram yang ditaksir dengan rupiah sekali panen sebesar Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) x 2 (dua) kali panen dalam setahun seluruhnya Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah) pertahunnya yang diperhitungkan sejak tahun 2020 s/d putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap;
- atas kehilangan hasil panen padi yang seharusnya diperoleh Pengugat II atas tanah wakaf milik Gampong Cot Gapu dalam sekali panen sebanyak 1.000 (seribu) kilogram dengan harga jual sebesar 4.500 (empat ribu lima ratus) per kilogram yang ditaksir dengan rupiah sekali panen sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) x 2

Halaman 10 dari 54 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil panen dan semua selanjutnya (seratus dua puluh) pertahunnya yang diperhitungkan sejak tahun 2020 s/d putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap;

- atas kehilangan hasil panen atau matinya tumbuhan palawija jenis Bawang Merah yang Penggugat tanami diatas lahan sawah Penggugat II diluar musim tanam padi yang luasnya mencapai setengah hektar akibat genangan air dalam tahun 2020 s/d 2022 yang ditaksir pertahun Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dikalikan 2 kali musim tanam dalam 3 tahun seluruhnya ditaksir Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);
- 6. Menghukum Tergugat I s/d IX secara tanggung menanggung untuk membuat kembali saluran Pembuangan air dengan ukuran lebar dan kedalamannya seukuran saluran dasar yang telah ada sebelumnya dan atau memasang gorong-gorong didalamnya jika memang saluran itu harus ditimbun untuk memperindah halaman pekarangan bangunan usaha Caffe-caffnya dengan tanpa membebani syarat apapun terhadap Penggugat I dan II;
- 7. Menghukum Turut Tergugat untuk tidak melakukan alih fungsi lahan persawahan produktif masyarakat Gampong Penggugat II di sepanjang jalan kereta api dalam wilayah gampong cot Gapu Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen secara sepihak tanpa melalui musyawarah dengan masyarakat gampong dan pemilik tanah dalam Gampong Penggugat II;
- 8. Menghukum Tergugat I s/d IX dan Turut Tergugat membayar segala biaya perkara yang timbul akibat sengketa ini secara tanggung menanggung;
- 9. Mohon putusan yang seadil-adilnya jika Pengadilan berpendapat lain;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Penggugat dan Para Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Afan Firdaus, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bireuen sebagai Mediator;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Halaman 11 dari 54 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Para Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII dan Tergugat IX atau Para Tergugat menegaskan menolak seluruh dalil yang dikemukakan Penggugat I dan Penggugat II atau Para Penggugat sebagaimana telah tertera dalam surat gugatannya, tertanggal 6 Februari 2023, kecuali yang secara tegas-tegas dapat diakui kebenarannya oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII dan Tergugat IX atau Para Tergugat;
2. Kompetensi Absolut: Pengadilan Tata Usaha Negara yang berwenang mengadili perkara ini;
 - 2.1. Bahwa dalil gugatan Penggugat I dan Penggugat II atau Para Penggugat sebagaimana telah diuraikan pada angka 16 halaman 9 bagian posita gugatan, yang pada pokoknya mendalilkan "*adanya tindakan Turut Tergugat yang membiarkan lahan milik masyarakat Gampong Cot Gapu termasuk sawah milik Penggugat I dan II tergenang air dan tidak dapat dimanfaatkan sebagaimana layaknya untuk menanam padi dalam setiap musim tanam terhitung sejak tahun 2020 s/d gugatan ini Penggugat I dan II daftarkan, bahkan s/d putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap, adalah tindakan kealpaan/kelalaian Turut Tergugat yang telah merugikan Penggugat I dan II serta masyarakat Gampong Penggugat II secara materil serta tindakan Turut Tergugat yang mewacanakan alih fungsi areal lahan sawah sepanjang jalan kereta api menjadi tanah pemukiman penduduk untuk memuluskan penerbitan IMB atas bangunan usaha cafe-cafe adalah tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh Penguasa yang telah merugikan Penggugat I dan II serta masyarakat petani Gampong Tergugat II secara berkepanjangan*";
 - 2.2. Bahwa apabila ditelaah redaksi posita gugatan Para Penggugat tersebut, maka konsentrasinya adalah mengenai "*adanya tindakan*

Halaman 12 dari 54 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat Tata Usaha Negara yang telah membiarkan lahan milik masyarakat Gampong Cot Gapu termasuk sawah milik Penggugat I dan II tergenang air, sehingga tidak dapat dimanfaatkan sebagaimana layaknya untuk menanam padi dalam setiap musim tanam terhitung sejak tahun 2020 s/d gugatan ini Penggugat I dan II daftarkan, dstnya....", di samping itu, gugatan Para Penggugat mempunyai konsentrasi tentang "adanya tindakan Turut Tergugat (Pj. Bupati Kabupaten Bireuen) selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang telah mewacanakan alih fungsi areal lahan sawah sepanjang jalan kereta api menjadi tanah pemukiman penduduk untuk memuluskan penerbitan IMB atas bangunan usaha *caffe-caffe*". Selain itu, timbulnya gugatan perkara ini disebabkan Turut Tergugat selaku Pj. Bupati Kabupaten Bireuen dalam kapasitas selaku Pejabat Tata Usaha Negara, tidak mengambil peran secara aktif untuk mengurai karut marut permasalahan yang terjadi selama beberapa tahun terakhir antara Para Penggugat dengan Para Tergugat selaku Pengusaha unit *café-café* sepanjang jalan elak, bahkan Turut Tergugat sama sekali tidak berani mengambil kebijakan yang saling menguntungkan dalam permasalahan yang terjadi, padahal mengenai permasalahan tersebut telah beberapa kali diadakan pertemuan (incasu posita gugatan angka 11, halaman ke 7), namun Turut Tergugat selaku Pj. Bupati Kabupaten Bireuen dalam kapasitas selaku Pejabat Tata Usaha Negara tidak pernah mengeluarkan sebuah Keputusan atau Ketetapan apapun untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi antara Para Penggugat dengan Para Tergugat. Oleh karena itu, demi hukum substansi permasalahan hukum dalam perkara ini bukanlah sengketa Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana didalilkan Para Penggugat, namun gugatan perkara ini murni sengketa Tata Usaha Negara;

- 2.3. Bahwa selanjutnya apabila tindakan Turut Tergugat (Pj. Bupati Kabupaten Bireuen) selaku Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam angka 16 posita gugatan Para Penggugat, dihubungkan dengan ketentuan pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Keputusan Fiktif Negatif berdasarkan ketentuan pasal 3 Undang-Undang

Halaman 13 dari 54 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1986. Untuk diketahui, rumusan yang mengatur tentang Keputusan Fiktif Negatif terdapat pada pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, ayat (1) dari pasal 3 tersebut menentukan prinsip dasarnya, yaitu bahwa setiap Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara itu wajib melayani setiap permohonan warga masyarakat yang telah ia terima, apabila hal yang dimohonkan kepadanya itu menurut peraturan dasarnya menjadi tugas kewajibannya, sedangkan dalam ayat (2) menentukan bahwa Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang tidak mengeluarkan keputusan atas permohonan sebagaimana jangka waktu yang telah ditentukan, maka Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dianggap telah menolak mengeluarkan keputusan. Tidak mengeluarkan tindakan apapun atas suatu permohonan untuk menerbitkan keputusan sering kali disebut "sikap diam" dari Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, dan pada pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, "sikap diam" tersebut dianggap sebagai *suatu Keputusan Tata Usaha Negara*. Namun apabila sebelumnya telah ada suatu permohonan untuk menerbitkan suatu keputusan, maka "sikap diam" dari Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dianggap sebagai penolakan atas permohonan tersebut. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, lebih lanjut mengatur tentang jangka waktu "sikap diam" dari Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang dianggap menolak, yaitu setelah lewat waktu 4 (empat) bulan sejak diterimanya permohonan dengan catatan peraturan perundang-undangan tidak mengatur mengenai jangka waktu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara menanggapi permohonan tersebut. Sehingga, apabila seorang atau badan hukum perdata ingin mengajukan gugatan adalah setelah lewat waktu 4 (empat) bulan atau yang ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan, dan mengikuti juga untuk perhitungan tenggang waktu pengajuan gugatan sebagaimana diatur dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

- 2.4. Bahwa berdasarkan uraian dalil gugatan Para Penggugat pada angka 12 dan 13, yang pada pokoknya Penggugat II pernah mengirimkan surat kepada Turut Tergugat (Pj. Bupati Kabupaten Bireuen) dalam kapasitas

Halaman 14 dari 54 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

590/03/2023/Pdt.G/2023/PN Bir

masyarakat petani akibat terjadinya penimbunan saluran pembuangan air, dengan disertai adanya frasa gugatan Para Penggugat terhadap Turut Tergugat (Pj. Bupati Bireuen) selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang berbunyi *"adanya tindakan kelalaian/kealpaan Turut Tergugat"* dan *"tindakan Turut Tergugat yang telah mewacanakan alih fungsi areal lahan sawah sepanjang jalan kereta api menjadi tanah pemukiman penduduk"*, maka demi hukum tindakan Turut Tergugat tersebut termasuk dalam kategori *"sikap diam"* Pejabat Tata Usaha Negara, dan tindakan tersebut termasuk dalam pengertian *keputusan fiktif negatif* Pejabat Tata Usaha Negara, dan tindakan Turut Tergugat tersebut, dapat disebut sebagai Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara, karena itu termasuk dalam pengertian *objek sengketa Tata Usaha Negara*. Oleh karena substansi gugatan perkara ini berkaitan erat dengan sikap dan tindakan Turut Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara, yang karena *"kelalaiannya/kealpaannya"* dan *"tindakan yang telah mewacanakan alih fungsi areal lahan sawah sepanjang jalan rel kereta api menjadi tanah pemukiman penduduk"*, maka gugatan Para Penggugat yang telah diajukan melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bireuen adalah keliru dan salah alamat, karena kompetensi atau kewenangan untuk menyatakan *Turut Tergugat telah lalai dan alpa serta memerintahkan untuk menghentikan wacana alih fungsi areal sawah menjadi lahan pemukiman penduduk*, merupakan materi gugatan sengketa Tata Usaha Negara, dan yang berkompeten untuk memeriksa, mengadili dan memutus atas obyek sengketa tersebut adalah Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Maka, mengacu pada ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 (diubah dengan Undang-Undang No.35 Tahun 1999 (diubah kembali dengan UU No. 51 tahun 2009) Pasal 2 jo. Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan TUN) adalah sesungguhnya kompetensi untuk menyatakan tidak sah atas putusan/penetapan tersebut merupakan kompetensi dari Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Dengan demikian, maka gugatan yang diajukan Para Penggugat telah keliru dan salah alamat, dan atas dasar

Halaman 15 dari 54 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini;

3. Kompetensi Absolut: Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang berwenang mengadili perkara ini;

- Bahwa dalil gugatan Penggugat I dan Penggugat II atau Para Penggugat sebagaimana telah diuraikan pada angka 3 halaman 4 bagian posita gugatan, yang pada pokoknya mendalilkan Penggugat II selaku Keuchik Gampong Cot Gapu, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen, juga memiliki/menguasai 1 (satu) bidang tanah sawah milik wakaf Gampong Cot Gapu seluas \pm 800 M2 (lebih kurang delapan ratus meter persegi). Selanjutnya adanya kehendak Penggugat II untuk mempertahankan eksistensi tanah sawah wakaf dari dugaan timbulnya kerugian akibat tindakan Para Tergugat, merupakan bentuk sengketa tanah wakaf dengan pihak ketiga, maka dengan demikian, demi hukum gugatan mengenai sengketa tanah wakaf harus diajukan melalui Kepaniteraan Pengadilan Agama (di Aceh pada Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah), vide ketentuan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Pengadilan Agama, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977, jo. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, dan jo. pasal 226 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang penyelesaian sengketa wakaf. Oleh karena itu, cukup beralasan hukum apabila Pengadilan Negeri Bireuen menyatakan tidak berwenang mengadili perkara ini;

4. Para Penggugat tidak mempunyai kedudukan sebagai Para Penggugat (*Persona Standi in Judicio*);

- Bahwa syarat materiil suatu gugatan untuk menuntut seseorang di depan Pengadilan adalah adanya suatu sengketa atau perselisihan hukum antara kedua belah pihak dan suatu sengketa atau perselisihan dapat terjadi karena diawali adanya hubungan hukum diantara para pihak tersebut (*vide putusan Mahkamah Agung RI No.4 K / Sip / 1958, tanggal 13 Desember 1958*). Apabila ditinjau secara yuridis formal, sebagaimana dikemukakan Para Penggugat pada angka 1 bagian posita gugatan, maka permasalahan hukum gugatan Para Penggugat

Halaman 16 dari 54 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat I bersama Isterinya, yang bernama Asrianynur, seluas ± 3000

M2 (lebih kurang tiga ribu meter persegi), sesuai Sertipikat Hak Milik (SHM), Nomor : 578 atas nama Asrianynur, dan Sertipikat Hak Milik (SHM), Nomor : 348 atas nama H. Darkasyi. Maka demi hukum, 1 (satu) bidang tanah sawah tersebut, merupakan milik Penggugat I (H. Darkasyi) dengan Isterinya yang bernama Asrianynur (harta bersama). Dengan demikian, gugatan Para Penggugat mengandung cacat yuridis formil, yaitu dalam hal Penggugat I tidak dapat bertindak sendiri untuk mempertahankan hak-hak keperdataannya atas 1 (satu) bidang tanah sawah tersebut di depan Pengadilan, disebabkan Asrianynur juga terikat haknya secara hukum atas 1 (satu) bidang tanah sawah dimaksud. Lebih dari itu, Penggugat I dapat dikategorikan tidak mempunyai kapasitas hukum (*legal standing*) untuk bertindak sendiri selaku Penggugat dalam gugatan perkara ini. Untuk maksud tersebut, mohon kiranya Majelis Hakim persidangan perkara ini menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

- Bahwa selanjutnya, ternyata Penggugat II dalam perkara ini telah mendalilkan pada angka 2 bagian posita gugatan, yaitu Penggugat II mempunyai 1 (satu) bidang tanah sawah seluas ± 6000 M2 (lebih kurang enam ribu meter persegi), sebagaimana letak dan batas-batas yang telah diuraikan secara terperinci. Untuk itu, mengenai data atas 1 (satu) bidang tanah sawah tersebut, Para Tergugat telah memperoleh informasi yang akurat, bahwa ternyata 1 (satu) bidang tanah sawah tersebut adalah merupakan harta bersama antara Penggugat II (M. Nasir Abdullah) dengan Isterinya (yaitu harta bersama). Kalau demikian halnya, maka demi hukum Penggugat II pun tidak mempunyai kapasitas hukum (*legal standing*) yang cukup untuk bertindak mempertahankan hak keperdataannya terhadap 1 (satu) bidang tanah sawah tersebut. Oleh karena itu, cukup beralasan hukum apabila Majelis Hakim persidangan perkara ini menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Halaman 17 dari 54 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menolak gugatan Para Penggugat angka 3 bagian posita gugatan, demi hukum Penggugat II selaku Keuchik Gampong Cot Gapu, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen, tidak mempunyai kapasitas hukum (*legal standing*) untuk bertindak mempertahankan hak-hak keperdataan terhadap 1 (satu) bidang tanah sawah seluas ± 800 M2 (lebih kurang delapan ratus meter persegi) di depan Pengadilan, mengingat 1 (satu) bidang tanah sawah tersebut merupakan asset (harta wakaf) Gampong Cot Gapu, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen, maka demi hukum yang berwenang bertindak di depan dan di luar Pengadilan adalah Pengurus/Pemelihara harta wakaf, yaitu Badan Nadzir Wakaf Gampong Cot Gapu, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen. Oleh karena itu, cukup beralasan hukum apabila Majelis Hakim persidangan perkara ini menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

- Bahwa lebih dari itu, dalam perkara *a quo*, ternyata di antara masing-masing prinsipal Para Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum satu dengan yang lainnya, disebabkan antara prinsipal Penggugat I dengan Prinsipal Penggugat II tidak mempunyai hubungan hukum, dalam arti pembuktian yang akan diajukan oleh Prinsipal Penggugat I tidak ada hubungan hukumnya dengan pembuktian yang akan diajukan oleh prinsipal Penggugat II dan seterusnya, demikian sebaliknya. Oleh karena itu demi hukum haruslah diajukan secara sendiri-sendiri, tidak dibenarkan mengajukan secara kumulasi sebagaimana gugatan Para Penggugat. Secara hukum dapat dipandang bahwa Para Penggugat dalam perkara ini tidak memenuhi *legal standing* bertindak selaku Penggugat untuk mengajukan gugatan perkara ini. Untuk maksud tersebut, mohon kiranya Majelis Hakim persidangan perkara ini menyatakan menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

5. Gugatan Para Penggugat kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*) dan *Diskualifikasi in Persons*;

Halaman 18 dari 54 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halwa demi hukum gugatan Para Penggugat ternyata tidak dapat dalam menarik subyek hukum, baik pihak Penggugat maupun pihak Tergugat. Apabila ditinjau secara yuridis formal, sebagaimana dikemukakan pada angka 1 bagian posita gugatan, maka permasalahan hukum gugatan Para Penggugat diawali karena adanya 1 (satu) bidang tanah sawah harta bersama milik Penggugat I bersama Isterinya, yang bernama Asrianynur, seluas \pm 3000 M2 (lebih kurang tiga ribu meter persegi), sesuai Sertipikat Hak Milik (SHM), Nomor : 578 atas nama Asrianynur, dan Sertipikat Hak Milik (SHM), Nomor : 348 atas nama H. Darkasyi. Demikian juga Penggugat II mendalilkan memiliki 1 (satu) bidang tanah sawah seluas \pm 6000 M2 (lebih kurang enam ribu meter persegi) yang kemudian diketahui sebagai harta bersama antara Penggugat II dengan Isterinya, di samping itu Penggugat II dalam perkara ini juga bertindak selaku Keuchik Gampong Cot Gapu, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen untuk mempertahankan hak-hak keperdataan terhadap 1 (satu) bidang tanah sawah milik wakaf seluas \pm 800 M2 (lebih kurang delapan ratus meter persegi). Maka demi hukum seharusnya Para Penggugat mengikutsertakan Asrianynur dan Isteri Penggugat II, juga Badan Nadzir Wakaf Gampong Cot Gapu, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen sebagai pihak Penggugat dalam perkara ini. Dengan demikian, maka gugatan Para Penggugat mengandung *error in persona* dalam bentuk *plurium litis consortium*, dalam arti gugatan yang diajukan kurang pihaknya (*pihak Penggugat*). Maka dengan demikian gugatan Para Penggugat cukup beralasan hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima, karena tidak semua pihak yang terkait dengan permasalahan hukum ditarik sebagai Para Penggugat (vide. putusan MA-RI No.2438.K/Sip/1980). Oleh karena subyek pihak Penggugat dalam gugatan ini tidak lengkap, maka gugatan tersebut berarti pula tidak memenuhi syarat formil. Dengan demikian, gugatan tersebut diskualifikasi mengandung cacat formil, *in casu* gugatan ini telah bertentangan dengan kaidah hukum vide yurisprudensi No. 878 K/ Sip/ 1977 tertanggal 29 Juni 1979), putusan MA. No. 186/ R/Pdt/ 1984, Putusan MA-RI No.1078.K/Sip/1972, tanggal 11 Nopember 1975, Putusan MA-RI No.151.K/Sip/1975, tanggal 13 Mei 1975, Putusan MA-RI No.938.K/Sip/1971, tanggal 4 Oktober 1972, Putusan MA-RI

Halaman 19 dari 54 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung RI No. 1125 K/Pdt/1984 menyatakan: "Semestinya pihak ketiga yang bernama Oji sebagai sumber perorehan hak Tergugat I, yang kemudian dipindahkan Tergugat I kepada Tergugat II, harus ikut digugat sebagai Tergugat. Alasannya Oji mempunyai urgensi untuk membuktikan hak kepemilikannya maupun asal-usul tanah sengketa serta dasar hukum Oji menghibahkan kepada Tergugat I". Untuk itulah, mohon kiranya Majelis Hakim persidangan perkara ini menyatakan menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

- Bahwa setelah Para Tergugat membaca dengan teliti maksud uraian posita gugatan Para Penggugat angka 8, 12 dan 15, yang pada pokoknya menguraikan tentang dampak dari penimbunan tanah-tanah pertapakan café milik Para Tergugat, sehingga Para Penggugat secara sadar telah mengatasmakan kepentingan Masyarakat Petani. Namun demikian, Para Penggugat tidak menyadari, ternyata dalam gugatan perkara ini Para Penggugat tidak mengajak Masyarakat Petani secara inperson masing-masing untuk menjadi pihak Penggugat secara bersama-sama dengan Para Penggugat. Bahkan Para Penggugat telah melupakan sebuah prinsip, bahwa Para Penggugat tidak mempunyai kapasitas hukum (*legal standing*) sama sekali untuk mengatasmakan kepentingan masyarakat petani dalam perkara ini. Maka di samping itu, sebagai akibat Para Penggugat tidak mengikutsertakan Masyarakat Petani sebagai Pihak Penggugat dalam perkara ini, mengakibatkan gugatan Para Penggugat mengandung *error in persona* dalam bentuk *plurium litis consortium*, dalam arti gugatan yang diajukan kurang pihaknya (*pihak Penggugat*). Maka dengan demikian gugatan Para Penggugat cukup beralasan hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima, karena tidak semua pihak yang terkait dengan permasalahan hukum ditarik sebagai Para Penggugat (vide. putusan MA-RI No.2438.K/Sip/1980). Oleh karena subyek pihak Penggugat dalam gugatan ini tidak lengkap, maka gugatan tersebut berarti pula tidak memenuhi syarat formil;

Halaman 20 dari 54 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat sebagai mana dikemukakan pada angka 6 halaman 5, dan angka 10 halaman 7, maka gugatan Para Penggugat ternyata termasuk ke dalam gugatan yang kurang subyek hukumnya (pihak Tergugat). Hal mana disebabkan, pada akhir uraian dalil gugatan angka 6 dan pertengahan uraian angka 10, Para Penggugat mendalilkan Para Tergugat tidak memberitahukan tentang penimbunan saluran pembuangan kepada Camat Kecamatan Kota Juang, dan ternyata menurut Para Penggugat, Camat Kecamatan Kota Juang, tidak memberikan respon positif dan solutif terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Para Penggugat. Dengan demikian seharusnya, Para Penggugat mengikutsertakan Camat Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen selaku pihak Tergugat atau Turut Tergugat untuk membuat terang benderangnya permasalahan perkara ini. Oleh karena itu, demi hukum, maka gugatan Para Penggugat mengandung *error in persona* dalam bentuk *plurium litis consortium*, dalam arti gugatan yang diajukan kurang pihaknya (*pihak Tergugat*). Maka dengan demikian gugatan Para Penggugat cukup beralasan hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima, karena tidak semua pihak yang terkait dengan permasalahan hukum dalam perkara ditarik sebagai Tergugat atau Turut Tergugat (vide. putusan MA-RI No.2438. K/Sip/ 1980). Oleh karena subyek pihak Tergugat dalam gugatan ini tidak lengkap, maka gugatan tersebut berarti pula tidak memenuhi syarat formil. Dengan demikian, gugatan tersebut diskualifikasi mengandung cacat formil, *in casu* gugatan ini telah bertentangan dengan kaidah hukum vide yurisprudensi No. 878 K/ Sip/ 1977 tertanggal 29 Juni 1979), putusan MA. No. 186/ R/Pdt/ 1984, Putusan MA-RI No.1078.K/Sip/1972, tanggal 11 Nopember 1975, Putusan MA-RI No.151.K/Sip/1975, tanggal 13 Mei 1975, Putusan MA-RI No.938.K/Sip/1971, tanggal 4 Oktober 1972, Putusan MA-RI No.938.K/Sip/1972, tanggal 30 September 1972, dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1125 K/Pdt/1984 menyatakan: "Semestinya pihak ketiga yang bernama Oji sebagai sumber perorehan hak Tergugat I, yang kemudian dipindahkan Tergugat I kepada Tergugat II, harus ikut digugat sebagai Tergugat. Alasannya Oji mempunyai urgensi untuk membuktikan hak kepemilikannya maupun asal-usul tanah sengketa

Halaman 21 dari 54 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim persidangan perkara ini menyatakan menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

- Bahwa demikian juga gugatan Para Penggugat dapat dikategorikan sebagai gugatan yang tidak lengkap menarik subyek Tergugat. Sebagai indikasi yuridisnya, telah nyata berdasarkan posita gugatan Para Penggugat angka 10, baris ke 7 dan 8, dan angka 13 baris ke 4 yang pada pokoknya mendalilkan "*terdapat kepunyaan Pejabat penting di Sekretariat Pemerintah Kabupaten Bireuen*" dstnya. Frasa tersebut, dapat dipandang selain merupakan sebuah ujaran kebencian yang mengandung fitnah, juga mempunyai muatan sebagai hasutan yang tidak berdasar sama sekali. Namun demikian, ternyata Para Penggugat *sangat tidak konsisten* dengan pernyataannya tersebut, yaitu terbukti dengan tidak berani mengikutsertakan "*Pejabat Penting pada Sekretariat Pemerintah Kabupaten Bireuen*" sebagai pihak Tergugat dalam perkara ini. Maka dari karena itu, secara yuridis gugatan Para Penggugat tergolong ke dalam gugatan yang mengandung *error in persona* dalam bentuk *plurium litis consortium*, dalam arti gugatan yang diajukan kurang pihaknya (*pihak Tergugat*). Dengan demikian gugatan Para Penggugat cukup beralasan hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima, karena tidak semua pihak yang terkait dengan permasalahan hukum dalam perkara ini ditarik sebagai Tergugat atau Turut Tergugat (vide. putusan MA-RI No.2438.K/Sip/ 1980). Oleh karena subyek pihak Tergugat dalam gugatan ini tidak lengkap, maka gugatan tersebut berarti pula tidak memenuhi syarat formil. Dengan demikian, gugatan tersebut diskualifikasi mengandung cacat formil, *in casu* gugatan ini telah bertentangan dengan kaidah hukum vide yurisprudensi No. 878 K/ Sip/ 1977 tertanggal 29 Juni 1979), putusan MA. No. 186/ R/Pdt/ 1984, Putusan MA-RI No.1078.K/Sip/1972, tanggal 11 Nopember 1975, Putusan MA-RI No.151.K/Sip/1975, tanggal 13 Mei 1975, Putusan MA-RI No.938.K/Sip/1971, tanggal 4 Oktober 1972, Putusan MA-RI No.938.K/Sip/1972, tanggal 30 September 1972, dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1125 K/Pdt/1984 menyatakan: "Semestinya

Halaman 22 dari 54 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan yang berangka Oji sebagai sumbu putusan ini gugatan yang kemudian dipindahkan Tergugat I kepada Tergugat II, harus ikut digugat sebagai Tergugat. Alasannya Oji mempunyai urgensi untuk membuktikan hak kepemilikannya maupun asal-usul tanah sengketa serta dasar hukum Oji menghibahkan kepada Tergugat I". Untuk itulah, mohon kiranya Majelis Hakim persidangan perkara ini menyatakan menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

- Bahwa sesuai gugatan Para Penggugat pada angka 14, yang menguraikan tentang semua bangunan yang di buat oleh Tergugat I s/d Tergugat IX tidak mempunyai Izin Mendirikan Bangunan (IMB), maka seharusnya Para Penggugat juga menarik Dinas Terkait selaku pihak Tergugat dalam perkara ini. Namun oleh karena Para Penggugat tidak mengikutsertakan Dinas yang mengurus IMB atas bangunan café-café milik Tergugat I s/d IX, maka demi hukum gugatan Para Penggugat cacat formil. Untuk itulah, mohon kiranya Majelis Hakim persidangan perkara ini menyatakan menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

6 Gugatan Para Penggugat tidak jelas dan kabur (*Obscuur Libellum*):

- Bahwa dalil gugatan Para Penggugat keliru, kabur (*obscur libellum*), di mana Para Penggugat dalam gugatannya telah berulang kali menyebutkan "telah terjadinya perbuatan melawan hukum yang sehingga menimbulkan kerugian baik secara materil maupun immateril sebagai akibat dari adanya penimbunan di atas saluran pembuangan pada parit jalan elak, yang dilakukan oleh Para Tergugat akibat membuat bangunan café-café". Pernyataan Para Penggugat tersebut sangat tidak berdasar sama sekali, disebabkan antara Para Penggugat dengan Para Tergugat tidak ada hubungan hukum perikatan, dalam bentuk perjanjian setelah membeli dan menyewa tanah pertapakan pembangunan usaha café-café. Para Penggugat dengan Para Tergugat tidak pernah mengadakan perjanjian baik lisan maupun tulisan untuk membuat saluran pembuangan air pada sisi utara café-café atau pada parit jalan elak di depan café-café sebelum melakukan penimbunan tanah

Halaman 23 dari 54 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup beralasan hukum dikategorikan sebagai gugatan kabur (*obscuur libellum*). Oleh karena itu, cukup beralasan hukum apabila Majelis Hakim persidangan perkara ini menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

- Bahwa gugatan Para Penggugat termasuk kedalam gugatan kabur (*obscuur libellum*), disebabkan Para Penggugat telah melakukan kesalahan dalam hal mencantumkan alamat tempat tinggal Para Tergugat, demi hukum, sesuai data yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) masing-masing Tergugat, masing-masing Tergugat tidak bertempat tinggal di Café masing-masing yang terletak di jalan elak, oleh karenanya tindakan Para Penggugat tersebut merupakan suatu kesalahan, karena bertentangan dengan ketentuan pasal 118 ayat (1) HIR yang menyatakan "Pengadilan Negeri berwenang memeriksa gugatan yang daerah hukumnya, meliputi di mana Tergugat bertempat tinggal. Oleh karena itu, cukup beralasan hukum apabila Majelis Hakim persidangan perkara ini menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);
- Bahwa selanjutnya gugatan Para Penggugat termasuk kedalam gugatan kabur (*obscuur libellum*), disebabkan Para Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Zulhelmi (Tergugat III), dengan mencantumkan dalam kapasitasnya selaku Pemilik/ Penyewa tanah sawah rencana tempat usaha café, beralamat di café Twenty Seven. Sesungguhnya demi hukum, pada kenyataannya Zulhelmi yang dijadikan selaku Tergugat III oleh Para Penggugat adalah hanya petugas parkir di kawasan usaha café-café jalan elak, artinya Zulhelmi bukan pemilik atau penyewa atas café Twenty Seven sebagaimana maksud Para Penggugat. Oleh karena itu, cukup beralasan hukum apabila Majelis Hakim persidangan perkara ini menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);
- Bahwa kekeliruan selanjutnya yang dilakukan Para Penggugat dalam gugatannya adalah telah mencantumkan nama dari Tergugat IV A. Azis,

Halaman 24 dari 54 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama sebenarnya dari Tergugat IV tersebut adalah Abdul Azis, sedangkan nama sebenarnya dari Tergugat VI adalah Rolan Faliandra, kekeliruan demikian, walaupun terkesan hanya salah pengetikan, tetapi dapat mengakibatkan gugatan Para Penggugat kabur (*obscuur libellum*) terhadap identitas pihak berperkara. Oleh karena itu, cukup beralasan hukum apabila Majelis Hakim persidangan perkara ini menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

- Bahwa selanjutnya setelah Para Tergugat membaca dan melakukan penelaahan secara seksama terhadap dalil-dalil gugatan Para Penggugat sebagaimana dikemukakan pada angka 1 s/d angka 17, maka ringkasnya ditemukan beberapa hal yang berkaitan dengan gugatan Para Penggugat kabur (*obscuur libellum*), yaitu sebagai berikut;
 - a. Telah terjadinya kumulasi gugatan dalam perkara ini, yaitu gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH), gugatan sengketa Tata Usaha Negara, dan gugatan sengketa tanah wakaf ;
 - b. Objek tanah sawah sebagaimana tertera dalam Sertipikat Hak Milik, Nomor : 578 atas nama *Asrianynur* tidak dijelaskan dalam gugatan, Para Penggugat hanya mencantumkan"Penggugat memiliki sebidang tanah sawah harta bersama dengan isteri Penggugat I seluas +- 3.000 M2 (lebih kurang tiga ribu meter persegi)"...dstnya. Para Penggugat dalam gugatannya tidak memisahkan persil bidang tanah sebagaimana tercantum pada masing-masing Sertipikat Hak Milik tersebut ;
 - c. Hubungan hukum antara Penggugat I dengan Penggugat II tidak ada keterkaitan sama sekali, baik mengenai asal usul tanah sawah, maupun alas hak atas tanah sawah ;
 - d. Para Penggugat tidak menyebutkan ukuran tanah sawah masing-masing ;
 - e. Para Penggugat tidak menjelaskan tentang luas, letak dan batas-batas tanah yang menjadi milik dari Tergugat I, Tergugat VII dan Tergugat IX ;

Halaman 25 dari 54 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat tidak menjelaskan dengan jelas letak dan batas-batas tanah yang menjadi tanah pertapakan bangunan café-café yang dibuat oleh Para Tergugat, dan Para Penggugat tidak menjelaskan asal-usul dari tanah yang dimiliki oleh Tergugat I, Tergugat VII dan Tergugat IX, serta Para Penggugat telah keliru karena tidak menjelaskan luas, letak dan batas-batas tanah yang telah disewakan oleh Tergugat I kepada Tergugat II, III, IV, V, VI dan Tergugat VIII. Maka berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam putusannya tertanggal 17-4-1979 No. 1149 K/1975 dan dalam putusannya No. 3138 K/Pdt/ 1994, tertanggal 29-4-1979 di mana disebutkan *"karena dalam surat gugatan tidak dijelaskan dengan jelas letak, dan batas-batas tanah sengketa maka gugatan tidak dapat diterima"* ;

- g. Kerugian materiil yang diterangkan Para Penggugat pada angka 8 posita gugatan tidak masuk akal sama sekali, hanya akal-akalan Para Penggugat saja;
- h. Frasa *Perbuatan Melawan Hukum* (onrecht matige daad) yang diuraikan Para Penggugat dalam gugatannya sangatlah kabur, sehingga terkesan gugatan Para Penggugat hanyalah *bersifat pengalihan issue semata*, untuk menghindari tuntutan Masyarakat Petani yang berada dalam kawasan persawahan sekitar tanah milik Penggugat I dan Penggugat II, karena sebelumnya Para Penggugat telah melakukan kesalahan terhadap Masyarakat Petani, yaitu berupa tindakan tidak membuat perjanjian secara tertulis dengan Para Tergugat mengenai pembuatan saluran pembuangan pada parit jalan elak di depan timbunan tanah untuk pembangunan café-café;
- Bahwa selanjutnya, telah nyata gugatan Para Penggugat tidak jelas dan tidak relevan serta tidak mempunyai dasar hukum sama sekali, maka sesuai ketentuan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 239K/Sip/1968 yang pada pokoknya menyatakan *"bahwa gugatan yang tidak berdasar hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima"*. Oleh karena itu sejalan dengan Yurisprudensi tersebut dan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor : 492K/Sip/1970 tanggal 19 Desember

Halaman 26 dari 54 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat, maka gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

B. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII dan Tergugat IX atau Para Tergugat secara tegas menolak seluruh dalil gugatan Para Penggugat kecuali bila ada hal-hal yang diakui secara jelas dan tegas, sepanjang tidak merugikan kepentingan hukumnya;
2. Bahwa segala alasan yang telah dikemukakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII dan Tergugat IX atau Para Tergugat dalam bagian eksepsi di atas, maka secara mutatis mutandis, mohon dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dari alasan dalam pokok perkara ini;
3. Bahwa mengenai dalil posita gugatan Para Penggugat sebagaimana telah dikemukakan pada angka 1 dan 2, kiranya tidak mempunyai urgensi lagi untuk ditanggapi dalam pokok perkara ini, mengingat mengenai hal tersebut telah cukup terang Para Tergugat tanggapi pada *point 4, sub 4.1 dan 4.2, point 5 sub 5.1, point 6, sub 6.5 huruf b bagian eksepsi* di atas. Oleh karena itu secara mutatis mutandis mohon dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari bagian pokok perkara ini;
4. Bahwa kemudian daripada itu, Para Tergugat tidak perlu menanggapi dalil gugatan Para Penggugat angka 3, mengingat mengenai keberatan Para Tergugat terhadap dalil gugatan angka 3 sudah cukup jelas Para Tergugat uraian pada *point 2 sub 2.1, point 3 strip ke 1, dan point 5 sub 5.1 bagian eksepsi* di atas. Oleh karena itu secara mutatis mutandis mohon dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari bagian pokok perkara ini;
5. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat yang menguraikan tentang peruntukan atau pemanfaatan tanah-tanah sawah sebagaimana diuraikan pada angka 1, 2 dan 3, Para Tergugat tidak mengetahuinya sama sekali, disebabkan mengenai peruntukan atau pemanfaatan ke 3 (tiga) persil tanah tersebut tidak ada perkongsian dengan Para Tergugat, dan/atau salah satu dari prinsipal Tergugat tidak ada yang memanfaatkan salah satu atau ke 3 (tiga) persil tanah sawah dimaksud. Lebih dari itu, ternyata ada atau tidaknya peruntukan atau pemanfaatan atas ke 3 (tiga) persil tanah sawah tersebut oleh Para Penggugat

Halaman 27 dari 54 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat sebagaimana diterangkan pada angka 5, Para Tergugat dapat menanggapi bahwa benar Tergugat I pada sekira tahun 2019 telah menyewa tanah miliknya kepada Tergugat II, III, IV, V, VI dan Tergugat VIII, dan hal tersebut sah demi hukum, disebabkan Tergugat I melakukan perbuatan hukum sewa menyewa terhadap tanah milik Tergugat I sendiri yang diperoleh secara sah karena jual beli, Benar Tergugat I, VII dan IX masing-masing telah mendirikan bangunan unit usaha café Zona Nyaman, Chana Café dan Balkot Café di atas tanah milik Tergugat I, VII dan IX sendiri, namun Para Tergugat keberatan terhadap dalil gugatan angka 5 tersebut secara yuridis formil, mengenai keberatan dimaksud telah cukup jelas Para Tergugat uraian *pada point 6, sub 6.1, 6.2, 6.3, 6.4 dan 6.5 huruf e dan f bagian eksepsi* di atas;
7. Bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat sebagaimana dikemukakan pada angka 6, Para Tergugat perlu menanggapi bahwa benar Tergugat I sekira pada tahun 2020, terhadap tanah pertapakan bangunan unit café-café dilakukan penimbunan secara massif, yang kemudian telah disewakan kepada Tergugat II, III, IV, V, VI, dan VIII, benar Tergugat VII dan IX juga melakukan penimbunan terhadap tanah miliknya pada tahun 2020, sedangkan tentang adanya keberatan Para Penggugat terhadap Para Tergugat dikarenakan tidak memberitahukan tentang tindakan penimbunan terhadap tanah-tanah pertapakan unit usaha café-café sangat tidak tepat diuraikan dalam gugatan perkara ini, disebabkan Camat Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen tidak diikutsertakan sebagai pihak Tergugat dalam perkara ini, *vide point 5, sub 5,1 bagian eksepsi* di atas;
8. Bahwa Para Tergugat sangat keberatan terhadap uraian gugatan Para Penggugat pada angka 7, dikarenakan mengenai masalah tersebut terkesan sangat tendensius dan emosional. Para Tergugat sesungguhnya telah melakukan tindakan terbaiknya untuk menyelamatkan peruntukan atau pemanfaatan tanah-tanah sawah yang berada pada sisi barat dan sisi selatan pertapakan tanah-tanah bangunan unit café-café, yaitu dengan membuat saluran pembuangan yang berada dibelakang pertapakan tanah timbun bangunan unit café-café, hal tersebut dilakukan dengan inisiatif bersama Para Tergugat dan telah diberitahukan kepada Penggugat I. Tujuan dari pembuatan saluran pembuangan dibelakang tanah timbun, atau pada sisi selatan tanah

Halaman 28 dari 54 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Orbun adalah untuk menyamakan kedudukan para pihak dalam pemanfaatan tanah. Putusan pengadilan yang berda pada sisi selatan dan sisi barat tanah timbun. Oleh karena itu, dalil gugatan Para Penggugat yang menjelaskan karena ada penimbunan tanah pada areal pertapakan bangunan unit café-café, sehingga telah mengakibatkan terjadinya genangan air dan tidak bisa dimanfaatkan lagi, adalah merupakan rekayasa Para Penggugat semata untuk mempengaruhi Majelis Hakim persidangan perkara ini, untuk itu haruslah dikesampingkan;
9. Bahwa uraian dalil gugatan Para Penggugat sebagaimana dikemukakan pada angka 8 dan 9 dalil gugatan sangat absurd, tidak bisa dipertanggungjawabkan secara perdata, kalkulasi tersebut sangatlah sumir, jauh dari kebenaran secara hitungan matematis dan ekonomis. Dan mengenai keberatan Para Tergugat terhadap dalil gugatan Para Penggugat tersebut, telah cukup jelas Para Tergugat kemukakan pada *point 6, sub 6.5 huruf g bagian eksepsi* di atas. Oleh karena itu demi hukum haruslah dikesampingkan;
 10. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada angka 10 tidak relevan lagi Para Tergugat tanggapi, disebabkan mengenai keberatan terhadap dalil gugatan angka 10 tersebut telah cukup jelas Para Tergugat uraikan pada *point 5, sub 5.3 dan 5.4 bagian eksepsi* di atas;
 11. Bahwa demikian pula, terhadap alasan gugatan Para Penggugat sebagaimana dikemukakan pada angka 11, 12, 13, 14 dan 16 tidak relevan lagi Para Tergugat tanggapi, disebabkan mengenai keberatan terhadap dalil gugatan angka 11 dan 12 tersebut telah cukup jelas Para Tergugat uraikan pada *point 2, sub 2.1 s/d 2.4, point 5, sub 5.2 dan 5.5 bagian eksepsi* di atas;
 12. Bahwa mengenai adanya *frasa perbuatan melawan tanpa hak dan melawan hukum* yang dikemukakan Para Penggugat pada angka 15 dalil gugatan, telah cukup jelas Para Tergugat tanggapi pada *point 6, sub 6.5 huruf h bagian eksepsi* di atas;
 13. Bahwa demikian pula, mengingat dalam perkara ini sama sekali tidak ada unsur perbuatan melawan hukum, maka sangatlah tidak adil bila Majelis Hakim persidangan perkara ini menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh kerugian materill yang dialami Para Penggugat dan biaya yang timbul akibat gugatan Para Penggugat;
 14. Bahwa yang dimaksud dengan keadilan sejati (*noor goede justitie rechtsdoon*) dalam perkara ini, adalah ketika Majelis Hakim dalam perkara ini menyatakan menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya,

Halaman 29 dari 54 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan eksepsi dan jawaban di atas, maka atas perkenan Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini, agar berkenan memberikan putusan demi hukum dengan dictum amarnya berbunyi sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Bireuen tidak berwenang mengadili perkara ini;

B. Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Para Penggugat, Turut Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi

Gugatan Salah Pihak;

Bahwa Para Penggugat mendalilkan Turut Tergugat telah melakukan tindakan kealpaan/kelalaian yang telah merugikan Penggugat I dan II serta masyarakat Gampong secara materiil dengan telah membiarkan lahan sawah milik masyarakat Gampong Cot Gapu termasuk sawah milik Penggugat I dan II tergenang air adalah gugatan yang salah pihak dikarenakan dalam hal ini tidak ada kepentingan apapun dari Turut Tergugat atas objek sengketa, cafe-cafe tersebut bukanlah milik Pemerintah Kabupaten Bireuen melainkan milik pribadi dari pengusaha kafe itu sendiri. Kalaupun harus dibuat drainase itu merupakan kewajiban dari pemilik kafe dan bukan Turut Tergugat sebagai Pemerintah Kabupaten Bireuen. Oleh karenanya Para Penggugat telah salah pihak dalam menggugat dan sudah seharusnya jika gugatan Para Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

B. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa apa yang dikemukakan Turut Tergugat dalam eksepsi mohon dianggap termasuk pula dalam pokok perkara sehingga merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;
2. Bahwa Turut Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Para

Halaman 30 dari 54 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa menanggapi gugatan Para Penggugat pada angka 11,12 dan 13 yang menganggap Turut Tergugat belum merespon positif dan solutif terhadap laporan lisan dari Penggugat maupun surat Penggugat adalah alasan yang sangat mengada ada dikarenakan Turut Tergugat sudah berperan aktif untuk memediasi penyelesaian masalah saluran di depan kafe-kafe Jalan Elak yang saat ini menjadi objek sengketa terbukti pada hari Jumat tanggal 6 Januari 2023 jam 14.00 WIB bertempat di kafe Reborn Turut Tergugat sudah mengundang semua pihak terkait baik itu unsur muspika, dinas terkait, tokoh masyarakat Gampong Cot Gapu dan Gampong Sago juga pemilik kafe untuk duduk bersama mengadakan rapat membicarakan permasalahan saluran di depan kafe Jalan Elak yang saat ini menjadi objek gugatan. Mediasi tersebut menghasilkan beberapa kesepakatan yaitu diminta kepada seluruh pemilik kafe untuk membangun saluran di depan usaha kafe masing-masing agar air yang tergenang di persawahan masyarakat dan wakaf gampong cot gapu dapat mengalir dengan lancar; Pemerintah daerah memberi waktu 1 minggu kepada pemilik kafe untuk berkoordinasi dengan Dinas PUPR terkait teknis pembuatan drainase dimaksud agar nantinya dapat berfungsi dengan baik; Jika keputusan ini tidak diindahkan oleh pelaku usaha kafe, maka izin operasionalnya akan dihentikan sementara oleh Pemerintah Kabupaten Bireuen. Kemudian mediasi kedua dilaksanakan di Dinas PUPR namun dari kedua mediasi tersebut tidak ada tindak lanjut di lapangan oleh Pemilik Kafe. Meskipun demikian sesuai hasil kesepakatan mediasi pertama di Kafe Reborn, Dinas PUPR sudah menyiapkan teknis pembuatan drainase yaitu menyangkut perencanaan detail baik RAB maupun gambar kerja namun saluran di depan usaha masing-masing kafe belum juga dibangun oleh pemilik kafe. Hal ini membuktikan bahwa Turut Tergugat telah berupaya untuk melakukan penyelesaian masalah dimaksud secara arif dan bijaksana walau belum membuahkan hasil;
4. Menanggapi pernyataan Penggugat pada angka 14 dan angka 16 yang menganggap Turut Tergugat telah membiarkan lahan sawah milik masyarakat gampong Cot Gapu termasuk sawah milik Penggugat I dan II tergenang air dan tidak dapat dimanfaatkan adalah tindakan kelalaian Turut Tergugat adalah pernyataan yang tidak berdasar sama sekali dikarenakan pemilik kafe tersebut bukanlah Turut Tergugat melainkan pribadi pengusaha kafe sendiri dan

Halaman 31 dari 54 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 32 dari 54 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi sesuai asli, Sertifikat Hak Milik Nomor 34 atas nama Muhammad Nasir Abdullah (Penggugat I), telah bernasegelen dan bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda PI.II-2;
3. Fotokopi sesuai fotokopi, Sertifikat Hak Milik Nomor 387 atas nama Muhammad Nasir Abdullah (Penggugat II), telah bernasegelen dan bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda PI.II-3;
4. Fotokopi sesuai asli, Surat Penggugat II tanggal 18 Maret 2022 Nomor 590/03/2013/III/2022 kepada Bupati Bireuen, telah bernasegelen dan bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda PI.II-4;
5. Fotokopi sesuai fotokopi, Foto Lokasi Sawah pada saat tergenang banjir, telah bernasegelen dan bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda PI.II-5;
6. Fotokopi sesuai asli, Surat dari Gampong Cot Gapu Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen kepada Bapak Pj Bupati Kabupaten Bireuen tanggal 1 Januari 2022, telah bernasegelen dan bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda PI.II-6;
7. Fotokopi sesuai asli, kwitansi penjualan hasil panen tanggal 26 Juli 2020 dan 11 Desember 2020, telah bernasegelen dan bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda PI.II-7;

Menimbang bahwa Para Tergugat untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai asli, Sertifikat Hak Milik Nomor 93 tanggal 1 Desember 2011, telah bernasegelen dan bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda T.I.II.III.IV.V.VI.VII.VIII.IX-1;
2. Fotokopi sesuai asli, Surat perjanjian tanggal 3 Juni 2011, telah bernasegelen dan bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda T.I.II.III.IV.V.VI.VII.VIII.IX-2;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalan Para Tergugat telah pula mengajukan Saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Zulfadli, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa sudah lama kenal dengan Tergugat I;
 - Bahwa Saksi menyewakan tanah yang terletak di Gampong Sago, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen dengan luas 2.184 (dua ribu seratus delapan puluh empat) meter persegi kepada Tergugat I pada tahun 2021 dengan jangka waktu 5 (lima) tahun dan 6 (enam)

Halaman 33 dari 54 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat Saksi menyewakan tanah milik Saksi kepada

Tergugat I, tanah tersebut masih berbentuk sawah;

- Bahwa yang menimbun tanah sawah milik Saksi hingga menjadi bangunan kafe seperti saat ini adalah Tergugat I;
- Bahwa Saksi tidak keberatan dengan adanya usaha kafe-kafe yang saat ini ada di atas tanah milik Saksi;
- Bahwa Saksi tahu Tergugat I akan mengusahakan kafe-kafe di atas tanah milik Saksi yang dulunya berupa tanah sawah tersebut;
- Bahwa Saksi menyetujui pembangunan kafe-kafe sebab dulunya daerah lokasi tanah sawah tersebut terkesan angker dan mencekam;
- Bahwa di belakang kafe ada saluran pembuangan air yang berfungsi untuk membuang air;
- Bahwa di sekitar tanah milik Saksi memang betul ada tanah wakaf kampung;
- Bahwa air yang menggenang di sawah milik Para Penggugat adalah dikarenakan musim hujan;
- Bahwa pada saat tidak hujan, air di sawah milik Para Penggugat tetap ada genangan tapi Saksi tidak tahu apa sebabnya;

2. Saksi M. Ardiansyah, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah karyawan di Kafe Zona Nyaman yang beralamat di Desa Cot Gapu, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen;
- Bahwa Kafe Zona Nyaman bukan milik Tergugat I;
- Bahwa yang membangun kafe zona nyaman juga bukan Tergugat I;
- Bahwa pemilik sekaligus orang yang membangun kafe zona nyaman adalah Sdr. Hendri Suheri;
- bahwa Sdr. Hendri Suheri tidak dijadikan pihak dalam perkara ini;
- Bahwa saluran pembuangan air yang dibuat Para Tergugat di belakang kafe sangat berfungsi;
- Bahwa Saksi melihat ada genangan air di sawah milik Para Penggugat yang letaknya di samping kafe tempat kerja Saksi;

Menimbang bahwa Turut Tergugat untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai asli, Surat dari Keuchik Gampong Cot Gapu kepada bupati

Halaman 34 dari 54 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi sesuai asli, Notulen rapat tertanggal 6 Januari 2023, telah bernasegelen dan bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda TT-2;
3. Fotokopi sesuai asli, Daftar hadir tertanggal 6 Januari 2023 bertempat di Kafe Reborn dengan agenda rapat koordinasi permasalahan saluran sawah area kafe Jalan Elak Cot Gapu/Sagoe, telah bernasegelen dan bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda TT-3;
4. Fotokopi sesuai asli, Foto rapat mediasi, telah bernasegelen dan bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda TT-4;
5. Fotokopi sesuai asli, Undangan pj. Bupati Bireuen Nomor 300.2.5/024/2023 tanggal 6 Januari 2023 perihal undangan, telah bernasegelen dan bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda TT-5;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 11 Juli 2023 sebagaimana tersebut dalam berita acara;

Menimbang bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi

Menimbang bahwa atas gugatan Para Penggugat, Kuasa Para Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah sebagaimana berikut:

- a. Pengadilan Negeri Bireuen tidak berwenang mengadili perkara *a quo* (Kompetensi Absolut), dengan alasan bahwa gugatan yang diajukan Para Penggugat merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN);
- b. Pengadilan Negeri Bireuen tidak berwenang mengadili perkara *a quo* (Kompetensi Absolut), dengan alasan bahwa gugatan yang diajukan Para Penggugat merupakan kewenangan Mahkamah Syar'iyah;
- c. Para Penggugat tidak mempunyai kedudukan (*legal standing*) sebagai Para Penggugat, dengan alasan objek perkara yang tersebut dalam angka 1 posita gugatan merupakan harta bersama antara Penggugat I dengan istrinya, begitu pula dengan objek perkara yang tersebut pada angka 2 bagian posita gugatan

Halaman 35 dari 54 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang juga merupakan harta bersama antara Penggugat I dan Penggugat II tidak mempunyai *legal standing* untuk bertindak sendiri dalam mempertahankan hak keperdataan terhadap tanah sawah dimaksud, selain itu juga terkait dengan Penggugat II sebagai geuchik gampong tidak mempunyai *legal standing* untuk mempertahankan hak keperdataan terhadap tanah sawah yang tersebut dalam angka 3 posita gugatan mengingat tanah sawah tersebut merupakan harta wakaf gampong Cot Gapu sehingga yang berwenang untuk bertindak bukanlah Penggugat II melainkan Badan Nadzir Wakaf Gampong Cot Gapu;

- d. Gugatan Para Penggugat kurang pihak, dengan alasan seharusnya Penggugat I dan Penggugat II menyertakan istri Penggugat I dan istri Penggugat II serta badan Nadzir Wakaf Gampong Cot Gapu sebagai pihak Penggugat mengingat alasan-alasan sebagaimana pada poin c diatas, dan seharusnya Para Penggugat juga menarik Camat Kecamatan Kota Juang sebagai pihak Tergugat atau Turut Tergugat karena Camat Kecamatan kota juang tidak memberikan respon positif dan solutif terhadap permasalahan Para Penggugat, juga menarik dinas terkait yang mengurus Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atas bangunan kafe-kafe milik Para Tergugat selaku pihak Tergugat dalam perkara ini;
- e. Gugatan Para Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscur libels*), dengan alasan Para penggugat tidak menyebutkan ukuran tanah sawah dan tidak memisahkan persil bidang tanah sebagaimana tercantum pada sertifikat hak milik, Para Penggugat tidak menjelaskan tentang luas, letak dan batas tanah yang menjadi tanah pertapakan bangunan kafe-kafe yang dibuat oleh Para Tergugat;

Menimbang bahwa atas gugatan Para Penggugat, Kuasa Turut Tergugat telah mengajukan eksepsi gugatan salah pihak, dengan alasan Turut Tergugat tidak memiliki kepentingan apapun karena kafe-kafe tersebut bukanlah milik Turut Tergugat;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan eksepsi ialah sanggahan dan bantahan dari pihak Tergugat terhadap gugatan Penggugat yang tidak langsung mengenai pokok perkara, yang berisi tuntutan batalnya gugatan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai eksepsi yang diajukan Kuasa Para Tergugat diatas yang akan dijelaskan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi kompetensi absolut sebagaimana huruf a dan b telah diperiksa dan diputus dalam Putusan Sela oleh Majelis Hakim

Halaman 36 dari 54 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamah-agung-id

Menimbang bahwa dalil eksepsi pada huruf c mengenai Para Penggugat tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa alasan jawaban Para Tergugat mengatakan Para Penggugat tidak memiliki *legal standing* adalah dikarenakan objek perkara yang tersebut dalam angka 1 dan angka 2 posita gugatan merupakan harta bersama antara Penggugat I dengan istrinya serta antara Penggugat II dengan istrinya, sedangkan objek termaksud dalam angka 3 posita gugatan merupakan harta wakaf gampong sehingga Penggugat I dan Penggugat II tidak mempunyai *legal standing* untuk bertindak sendiri dalam mempertahankan hak keperdataan terhadap objek dimaksud;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mencermati yang menjadi pokok permasalahan dalam gugatan *a quo* adalah adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Tergugat yang telah mengakibatkan lahan sawah sebagaimana dimaksud dalam posita angka 1, angka 2 dan angka 3 menjadi tergenang air dan tidak dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya dan oleh karena hal tersebut Majelis Hakim berpendapat Para Penggugat juga memiliki *legal standing* sebagai salah satu pemilik lahan sawah untuk mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap lahan sawah tersebut sehingga kepentingan pemilik lainnya juga telah terwakili secara hukum, begitu pula kedudukan Penggugat II sebagai Keuchiek Gampong juga dapat diterima untuk mengajukan gugatan terkait perbuatan melawan hukum terhadap tanah wakaf gampong, karena yang menjadi objek gugatan adalah mengenai perbuatan melawan hukumnya saja bukan terkait kepemilikan ataupun pengelolaan tanah wakaf, sehingga walaupun dalam gugatan Para Penggugat tidak menyertakan istri Penggugat I sebagai pemilik harta bersama dan tidak menyertakan Badan Nadzir Wakaf Gampong tidaklah dapat menjadikan gugatan tidak dapat diterima, maka dengan demikian eksepsi huruf c mengenai Para Penggugat tidak mempunyai kapasitas sebagai Penggugat (*legal standing*) haruslah ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Para Tergugat pada huruf c ditolak, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi pada huruf d yang mempermasalahkan gugatan Para Penggugat kurang pihak, dengan alasan seharusnya Penggugat I dan Penggugat II menyertakan istri Penggugat I dan istri

Halaman 37 dari 54 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Para Penggugat, Badan Nadzir Wakaf Gampong Cot Gapu sebagai pihak penggugat dan gugatan mendidik Camat Kecamatan Kota Juang dan dinas terkait yang mengurus Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atas bangunan kafe-kafe sebagai Tergugat dan Turut Tergugat, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap alasan eksepsi Para Tergugat pada huruf d mengenai seharusnya Para Penggugat menyertakan istri Para Penggugat dan badan Nadzir wakaf Gampong Cot Gapu sebagai pihak Penggugat telah dipertimbangkan pada pertimbangan eksepsi huruf c, maka tidak akan dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa terhadap alasan eksepsi Para Tergugat pada huruf d mengenai seharusnya Para Penggugat menyertakan Camat Kecamatan Kota Juang dan dinas terkait yang mengurus Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atas bangunan kafe-kafe sebagai Tergugat dan Turut Tergugat, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa yang dipermasalahkan dalam perkara *a quo* adalah mengenai perbuatan melawan hukum Para Tergugat yang melakukan penimbunan saluran air sehingga menyebabkan tanah sawah milik Para Penggugat menjadi tergenang air dan tidak dapat dimanfaatkan lagi, bukanlah terkait dengan sikap tidak solutif Camat dan setelah Majelis Hakim mencermati satu persatu poin-poin petitum gugatan Para Penggugat tidak terdapat alasan hukum yang menyebabkan Camat dimaksud harus digugat, sedangkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sendiri menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung pada Pasal 1 angka 6 adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku, berdasarkan peraturan tersebut Majelis Hakim menafsirkan yang dimaksud 'dinas terkait yang mengurus IMB' dalam eksepsi poin d eksepsi Tergugat adalah Pemerintah Kabupaten/Kota, maka dengan demikian sudah benar pihak yang ditarik sebagai Turut Tergugat dalam gugatan *a quo* dan gugatan Para Penggugat tidaklah kurang pihak sehingga eksepsi poin d juga haruslah ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Para Tergugat pada huruf d ditolak, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi pada huruf e

Halaman 38 dari 54 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang merupakan salah satu gugatan Para Penggugat tidak jelas (*obscuur libel*), karena Para Penggugat tidak menyebutkan ukuran tanah sawah dan tidak memisahkan persil bidang tanah sebagaimana tercantum pada sertifikat hak milik, Para Penggugat tidak menjelaskan tentang luas, letak dan batas tanah yang menjadi tanah pertapakan bangunan kafe-kafe yang dibuat oleh Para Tergugat sebagai berikut:

Menimbang bahwa adapun setelah membaca dan mencermati posita dan petitum gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa yang sebenarnya menjadi pokok sengketa / permasalahan dalam perkara *a quo* adalah adanya perbuatan melawan hukum dari Para Tergugat terhadap tanah sawah milik Para Penggugat, yang mana Para Penggugat keberatan terkait penimbunan saluran air yang dilakukan Para Tergugat sehingga menyebabkan tanah sawah milik Para Penggugat menjadi tergenang air dan tidak dapat dimanfaatkan lagi, berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat walaupun dalam gugatan Para Penggugat tidak memuat ukuran, persil bidang, luas dan batas-batas mengenai tanah sawah, hal tersebut tidaklah menjadikan gugatan tidak jelas (*obscuur libel*), oleh karena sengketa dalam perkara *a quo* adalah terbatas pada keberatan terhadap perbuatan melawan hukum, bukan sengketa mengenai perbedaan batas-batas tanah sawah dimaksud antara Para Pihak;

Menimbang bahwa adapun Majelis Hakim juga telah mengadakan Pemeriksaan Setempat pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 terhadap lahan sawah tergenang air yang menjadi objek perkara, yang mana dari pelaksanaan Pemeriksaan Setempat tersebut dapat disimpulkan bahwa objek perkara yang diperiksa adalah sama dengan objek perkara sebagaimana tercantum dalam gugatan. Apalagi ditambah dengan tidak adanya keberatan yang diajukan oleh Para Tergugat pada saat pemeriksaan objek perkara mengenai batas-batas, sehingga dengan tidak adanya keberatan dari Para Tergugat tersebut dianggap telah diakui atau setidaknya tidak disangkal oleh para pihak maka menurut hukum harus dianggap terbukti (*vide* Pasal 311 Rbg *juncto* Pasal 1925 KUHPerdara), sehingga dengan demikian eksepsi huruf e mengenai gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*) haruslah ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena keseluruhan poin eksepsi Para Tergugat telah ditolak, maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan eksepsi Turut Tergugat mengenai gugatan salah pihak dengan alasan Turut Tergugat tidak

Halaman 39 dari 54 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa kualifikasi Turut Tergugat tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan namun hal yang telah diterapkan dan menjadi suatu praktik adalah Turut Tergugat ditarik sebagai pihak hanya agar tunduk pada isi putusan hakim, dalam perkara *a quo* terkait gugatan perbuatan melawan hukum Para Tergugat terhadap Para Penggugat, Turut Tergugat hanyalah pihak terkait yang tidak melakukan suatu perbuatan tapi demi lengkapnya gugatan harus diikutsertakan sehingga pada akhirnya Turut Tergugat tunduk pada isi putusan pengadilan, berdasarkan hal tersebut Majelis berpendapat bahwa benar Turut Tergugat bukanlah pemilik kafe tetapi Turut Tergugat dalam hal ini Bupati Bireuen adalah pihak yang sebagaimana disebutkan dalam pertimbangan eksepsi Para Tergugat poin huruf d yakni pihak terkait yang turut andil akan terbangunnya bangunan-bangunan kafe dimaksud, dengan demikian sudah benar gugatan Para Penggugat yang menarik Bupati Bireuen sebagai Turut Tergugat dalam perkara *a quo* sehingga eksepsi Turut Tergugat juga haruslah ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat pada pokoknya mengenai tanah sawah milik Para Penggugat yang tergenang air karena saluran pembuangan air di sawah milik Para Penggugat telah ditimbun oleh Para Tergugat untuk membangun usaha cafe;

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah mengenai Para Tergugat yang tidak mengetahui sama sekali adanya peruntukan ataupun pemanfaatan tanah tempat berdirinya kafe, disebabkan mengenai peruntukan atau pemanfaatan tanah tersebut tidak ada perkongsian dengan Para Tergugat, karena peruntukan atau pemanfaatan atas tanah tersebut tidak ada kaitannya dengan lokasi pembangunan kafe-kafe milik Para Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Tergugat I pada tahun 2020, terhadap tanah pertapakan bangunan unit cafe-cafe telah melakukan penimbunan dengan tanah, yang kemudian disewakan kepada Tergugat II, III, IV, V, VI, dan VIII;
- Tergugat VII dan IX juga melakukan penimbunan terhadap tanah miliknya pada tahun 2020;

Halaman 40 dari 54 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Apakah pembangunan usaha cafe oleh Para Tergugat telah sesuai dengan peraturan yang berlaku?
2. Apakah pembangunan usaha cafe oleh Para Tergugat menyebabkan timbulnya genangan air yang menggenangi lahan sawah Para Penggugat serta tanah sawah wakaf Gampong Cot Gapu?

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat disangkal, maka berdasarkan Pasal 283 R.Bg., Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mendalilkan apabila Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum. Perbuatan melawan hukum atau dikenal dengan istilah *onrechtmatige daad* telah diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata yang menyatakan "*Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.*";

Menimbang, bahwa suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum apabila memenuhi unsur sebagai berikut:

1. harus ada perbuatan (positif maupun negatif);
2. perbuatan itu harus melawan hukum;
3. ada kerugian;
4. ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian; dan
5. ada kesalahan;

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum juga harus memiliki salah satu dari 4 (empat) syarat berikut ini, yaitu:

1. bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
2. bertentangan dengan hak subjektif orang lain;
3. bertentangan dengan kesusilaan; dan
4. bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian;

Menimbang, bahwa Majelis hakim akan mempertimbangkan yang menjadi permasalahan pertama dalam gugatan ini yaitu apakah pembangunan usaha cafe milik para Tergugat telah sesuai dengan Peraturan yang berlaku?



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk mendirikan bangunan cafe yang akan dibangun tersebut telah memiliki izin mendirikan bangunan (IMB) dari pemerintah daerah setempat;

Menimbang, bahwa pendirian bangunan mengacu pada Undang Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah;

Menimbang, bahwa peraturan pelaksana mendirikan bangunan diatur lebih lanjut oleh pemerintah daerah masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 poin 16 Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bireuen Tahun 2012-2032 yang dimaksud dengan "Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang selanjutnya disingkat RTRW Kabupaten adalah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bireuen yang mengatur rencana struktur dan pola tata ruang wilayah kabupaten";

Menimbang, bahwa dalam pasal 1 poin 61 Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bireuen Tahun 2012-2032 yang dimaksud dengan "Izin Mendirikan Bangunan (IMB) adalah surat bukti dari pemerintah daerah bahwa pemilik bangunan gedung dapat mendirikan bangunan sesuai fungsi yang telah ditetapkan dan berdasarkan rencana teknis bangunan gedung yang telah disetujui oleh pemerintah daerah";

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 30 Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bireuen Tahun 2012-2032 "Rencana pengembangan kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b, meliputi: a. Kawasan hutan produksi. b. Kawasan hutan rakyat. c. Kawasan pertanian. d. Kawasan perkebunan. e. Kawasan peternakan. f. Kawasan perikanan. g. Kawasan pertambangan. h. Kawasan industri. i. Kawasan pariwisata. j. Kawasan permukiman. dan k. Kawasan peruntukan lainnya";

Menimbang, bahwa setelah mencermati berkas perkara, fakta Persidangan dan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bireuen Tahun 2012-2032, lokasi yang menjadi objek sengketa dalam gugatan ini berada di Desa Cot Gapu Kecamatan Kota Juang dan Desa Sagoe Kecamatan Peusangan, maka kedua Desa tersebut tidak termasuk kedalam kawasan Pertanian baik Peruntukan Pertanian Lahan Basah maupun

Halaman 42 dari 54 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun pada daerah tersebut bisa dilakukan pembangunan, akan tetapi apakah proses pembangunan yang dilakukan pada daerah tersebut dapat dilakukan tanpa adanya Izin Mendirikan Bangunan?

Menimbang, bahwa Izin Mendirikan Bangunan dijelaskan dalam pasal 58 ayat (1) Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bireuen Tahun 2012-2032 “Jenis-jenis perizinan terkait pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 Ayat (2) huruf b meliputi: a. izin prinsip. b. izin lokasi. c. izin pemanfaatan ruang. d. izin penggunaan pemanfaatan tanah. e. izin mendirikan bangunan. f. izin lain berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan. g. pengaturan keterlibatan masing-masing instansi perangkat daerah terkait dalam setiap perizinan yang diterbitkan. h. teknis prosedural dalam pengajuan izin pemanfaatan ruang maupun forum pengambilan keputusan atas izin yang akan dikeluarkan. dan i. pengambilan keputusan perizinan yang dimohonkan oleh masyarakat, individual maupun organisasi”;

Menimbang, bahwa dalam pasal 58 ayat (5) Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bireuen Tahun 2012-2032 “Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah (IPPT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi: a. diberikan kepada untuk kegiatan pemanfaatan ruang pada lahan yang sudah dikuasai. b. berlaku selama lokasi tersebut digunakan sesuai dengan peruntukannya dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum. dan c. sebagai dasar izin mendirikan bangunan”;

Menimbang, bahwa dalam pasal 58 ayat (6) Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bireuen Tahun 2012-2032 “Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebagai dasar mendirikan bangunan”;

Menimbang, bahwa terkait dengan proses mendirikan bangunan diatur dalam pasal 79 ayat 1 Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bireuen Tahun 2012-2032 “Terhadap bangunan yang telah ada atau berdiri sebelum disahkan qanun ini, dapat diberikan Izin Mendirikan Bangunan sesuai dengan fungsi bangunan tersebut” dalam pasal 79 ayat 2 disebutkan “Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku terhadap bangunan yang tidak sesuai dengan ketentuan intensitas pemanfaatan ruang”;

Halaman 43 dari 54 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama persidangan para tergugat maupun penggugat tidak dapat menunjukkan bukti terkait dengan Izin Mendirikan Bangunan *cafe in casu*, sehingga Majelis hakim berkesimpulan terhadap Cafe yang didirikan oleh para Tergugat merupakan bangunan yang dibangun tanpa Izin menurut undang-undang dan tidak sesuai dengan Peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena pembangunan usaha cafe oleh Para Tergugat tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku maka selanjutnya Majelis Hakim akan menjawab yang menjadi permasalahan kedua dalam perkara ini yaitu Apakah pembangunan usaha cafe oleh Para Tergugat menyebabkan timbulnya genangan air yang menggenangi lahan sawah Para Penggugat serta tanah sawah wakaf Gampong Cot Gapu?

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berupa P.I.II-1, P.I.II-2 dan P.I.II-3 telah membuktikan apabila Penggugat I dan Penggugat II memiliki tanah sawah di Desa Cot Gapu, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 12/PRT/M/2014 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan telah diatur mengenai larangan pendirian bangunan di *drainase/saluran air*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.I.II.III.IV.V.VI.VII.VIII.IX-1, telah termuat pula surat ukur tanah yang mana terdapat peta milik Para Tergugat yang menjelaskan apabila antara tanah Para Tergugat dengan jalan rel kereta api tidak berbatas langsung namun memiliki jarak yang berguna sebagai saluran drainase;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan keterangan para Saksi yang dihadirkan oleh Tergugat di Persidangan diperoleh fakta hukum bahwa Tergugat I selaku pihak yang menyewakan lahan *in casu* telah melakukan hubungan hukum sewa menyewa dengan Pemilik lahan yang salah satunya adalah Saksi Zulfadli, S.T., dimana hal ini bersesuaian pula dengan bukti surat T.I.II.III.IV.V.VI.VII.VIII.IX-2 berupa surat perjanjian sewa menyewa tanah, dimana perbuatan yang dilakukan Tergugat I yang melakukan penimbunan di areal sawah aktif milik saksi Zulfadli, S.T., mengakibatkan terjadinya genangan air di areal sawah milik Penggugat I, Penggugat II serta tanah wakaf milik Gampong Cot gapu;

Menimbang, bahwa akibat Perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I yang telah menimbun areal persawahan produktif serta saluran drainase dengan tanah, sehingga saluran drainase yang berfungsi untuk menyalurkan air menjadi tidak

Halaman 44 dari 54 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung

Menimbang, bahwa dengan adanya genangan air tersebut, tanah Para Penggugat yang merupakan lahan sawah produktif menjadi tidak dapat dipergunakan sehingga berdasarkan bukti P.I.II-5 dan P.I.II-7 dan sebagaimana telah disaksikan pada saat dilakukan Pemeriksaan Setempat, Para Penggugat mengalami kerugian materiil;

Menimbang, oleh karena seluruh permasalahan dalam gugatan ini telah terjawab, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu petitum para Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan menilai mengenai petitum pertama dari gugatan Penggugat yaitu: mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, oleh karena petitum ini masih bergantung pada petitum-petitum selanjutnya maka hal ini tentunya belum dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan sebelum petitum-petitum lainnya dipertimbangkan serta dibuktikan kebenarannya sehingga dikabulkan atau tidaknya petitum pertama ini tergantung dari terbukti tidaknya petitum-petitum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berupa P.I.II-1, P.I.II-2 dan P.I.II-3 telah membuktikan apabila Penggugat I dan Penggugat II memiliki tanah sawah di Desa Cot Gapu, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen, maka Hakim berpendapat petitum angka 2 (dua) adalah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum ketiga yaitu apakah Tergugat I sampai dengan Tergugat IX telah melakukan penimbunan saluran pembuangan air disepanjang samping badan rel kereta api yang mengakibatkan timbulnya genangan air yang menenggelamkan lahan sawah milik Penggugat I dan Penggugat II serta tanah wakaf Gampong Cot Gapu?

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.I.II.III.IV.V.VI.VII.VIII.IX-1 dari Para Tergugat berupa sertifikat tanah, telah termuat pula surat ukur tanah yang mana terdapat peta milik Para Tergugat yang menjelaskan apabila antara tanah Para Tergugat dengan jalan rel kereta api tidak berbatas langsung namun memiliki jarak yang mana guna jarak tersebut adalah untuk saluran drainase;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan keterangan para Saksi yang dihadirkan oleh Tergugat di Persidangan diperoleh fakta hukum bahwa Tergugat I

Halaman 45 dari 54 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seaksi pihak yang menyewakan lahan pertanian case dan telah menandatangani hubungan hukum sewa menyewa dengan Pemilik lahan yang salah satunya adalah Saksi Zulfadli, S.T., dimana hal ini bersesuaian pula dengan bukti surat T.I.II.III.IV.V.VI.VII.VIII.IX-2 berupa surat perjanjian sewa menyewa tanah, dimana perbuatan yang dilakukan Tergugat I yang melakukan penimbunan di areal sawah milik saksi Zulfadli, S.T., mengakibatkan terjadinya genangan air di areal sawah milik Penggugat I, Penggugat II serta tanah wakaf milik Gampong Cot gapu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat untuk melihat secara langsung di Lokasi objek perkara pada tanggal 11 Juli 2023 dan telah termuat dalam berita acara Pemeriksaan Setempat;

Menimbang, bahwa bila dikaitkan dengan teori perbuatan melawan hukum sebagaimana telah diuraikan pada bagian lain dalam putusan ini, maka dapat dirinci satu-persatu sebagai berikut:

1. Harus ada perbuatan (positif maupun negatif);
Yang dimaksud dengan perbuatan disini adalah perbuatan Tergugat I yang telah menimbun areal persawahan pada tahun 2020;
2. Perbuatan itu harus melawan hukum;
Yang dimaksud dengan melawan hukum disini adalah perbuatan atau tindakan yang tidak sesuai dengan peraturan atau tidak memiliki alasan yang dibenarkan menurut hukum, dalam hal ini adalah perbuatan Tergugat I yang telah menimbun areal persawahan pada tahun 2020 tersebut tanpa memperhatikan saluran air yang seharusnya berada di antara jalan dengan lahan sawah;
3. Ada kerugian;
Yang dimaksud dengan kerugian disini adalah lahan sawah produktif milik Para Penggugat yang tergenang oleh air menjadi tidak dapat dipergunakan sehingga Para Penggugat mengalami kerugian materiil;
4. Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian;
Yang dimaksud adanya hubungan sebab akibat adalah perbuatan Para Tergugat yang menimbun lahan sawah dengan tanah, menimbulkan akibat berupa kerugian materiil yaitu tanah sawah produktif Para Penggugat menjadi tidak bisa ditanami;
5. Ada kesalahan;

Halaman 46 dari 54 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Tergugat ini dilakukan dengan kesengajaan ataukah kelalaian, disini Majelis Hakim memandang adanya kelalaian dari Para Tergugat untuk memperhatikan akibat dari perbuatannya di masa mendatang;

Menimbang, bahwa setelah membenturkan antara teori perbuatan melawan hukum di atas dengan fakta hukum di persidangan, terlihat bahwa perbuatan Para Tergugat tersebut merupakan perbuatan melawan hukum, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka 3 (tiga) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum keempat yaitu apakah perbuatan Turut Tergugat yang telah mewacanakan alih fungsi areal lahan sawah sepanjang rel kereta api menjadi tanah pemukiman penduduk untuk memuluskan penerbitan IMB atas bangunan usaha cafe-cafe adalah sebuah tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh Penguasa?

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan Majelis hakim diatas, kualifikasi Turut Tergugat tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan namun hal yang telah diterapkan dan menjadi suatu praktik adalah Turut Tergugat ditarik sebagai pihak hanya agar tunduk pada isi putusan hakim, dalam perkara *a quo* terkait gugatan perbuatan melawan hukum Para Tergugat terhadap Para Penggugat, Turut Tergugat hanyalah pihak terkait yang tidak melakukan suatu perbuatan tapi demi lengkapnya gugatan harus diikutsertakan sehingga pada akhirnya Turut Tergugat tunduk pada isi putusan pengadilan;

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah mempertimbangkan terkait dengan status lokasi objek perkara yang bukan merupakan lahan pertanian basah maupun lahan pertanian kering, sehingga oleh karenanya di lokasi objek perkara tidak ada permasalahan terkait dengan peruntukannya;

Menimbang, bahwa mengacu pada ketentuan dari pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan mengadili Perbuatan melanggar hukum Oleh Badan dan/Atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) yang dimaksud "*Tindakan Pemerintahan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan*";

Halaman 47 dari 54 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam pasal 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian sengketa Tindakan pemerintahan dan Kewenangan mengadili Perbuatan melanggar hukum Oleh Badan dan/Atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) disebutkan bahwa:

"Sengketa Tindakan Pemerintahan adalah sengketa yang timbul dalam bidang administrasi pemerintahan antara Warga Masyarakat dengan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya sebagai akibat dilakukannya Tindakan Pemerintahan";

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Pemerintah Kabupaten Bireuen tidak pernah mengambil kebijakan yang sifatnya konkret atau nyata, ataupun melakukan hal-hal yang merugikan masyarakat khususnya di tempat objek perkara, sehingga terhadap petitum angka 4 (empat) tidaklah berasali dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum ke 5 (lima) yaitu menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat IX untuk mengganti kerugian Materil yang dialami oleh Penggugat;

Menimbang bahwa dalam pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) disebutkan *"Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut"*, kemudian dalam pasal 1366 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) disebutkan *"setiap orang bertanggung-jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaiannya atau kurang hati-hatinya"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan diatas, Majelis Hakim telah mempertimbangkan bahwa akibat Perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat mengakibatkan sawah produktif milik Para Penggugat tergenang air dan tidak bisa ditanami, sehingga berdasarkan bukti P.I.II-5 dan P.I.II-7 Para Penggugat mengalami kerugian materil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tersebut, Para Penggugat sudah tidak bisa menanam padi di lahan sawah milik Para Penggugat sejak pertama kali dilakukan penimbunan sawah oleh Tergugat I sejak tahun 2020, sehingga mulai dari rentang waktu tahun 2020 sampai dengan diajukannya gugatan ini para Penggugat sudah tidak lagi bercocok tanam di lahan sawah milik para Penggugat;

Halaman 48 dari 54 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena sebab ini didalilkan oleh Penggugat I mengenai kerugian atas kehilangan hasil panen padi yang seharusnya dapat diperoleh Penggugat I dalam setahun sebanyak 2 (dua) kali musim tanam, dimana untuk tanah Penggugat I dapat diperoleh hasil panen padi dalam sekali panen sebanyak 4.500 (empat ribu lima ratus) kilogram dengan harga jual sebesar Rp4.500,00 (empat ribu lima ratus rupiah) per kilogram, sehingga sekali panen taksiran penghasilan yang didapat adalah sejumlah Rp11.250.000,00 (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan apabila setahun terdapat 2 (dua) kali panen, maka taksiran penghasilannya adalah Rp22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) pertahunnya, yang diperhitungkan sejak tahun 2020 sampai dengan putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa kemudian atas kehilangan hasil panen padi yang seharusnya diperoleh Penggugat II dalam sekali panen sebanyak 6.000 (enam ribu) kilogram dengan harga jual sebesar Rp4.500 (empat ribu lima ratus) per kilogram yang ditaksir dengan rupiah sekali panen sebesar Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) x 2 (dua) kali panen dalam setahun seluruhnya Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah) pertahunnya yang diperhitungkan sejak tahun 2020 s/d putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa kemudian atas kehilangan hasil panen padi yang seharusnya diperoleh Penggugat II atas tanah wakaf milik Gampong Cot Gapu dalam sekali panen sebanyak 1.000 (seribu) kilogram dengan harga jual sebesar 4.500 (empat ribu lima ratus) per kilogram yang ditaksir dengan rupiah sekali panen sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) x 2 kali panen dalam setahun seluruhnya Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) pertahunnya yang diperhitungkan sejak tahun 2020 s/d putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa kemudian didalilkan juga atas kehilangan hasil panen atau matinya tumbuhan palawija jenis Bawang Merah yang Penggugat tanami diatas lahan sawah Penggugat II diluar musim tanam padi yang luasnya mencapai 0,5 (nol koma lima) hektar akibat genangan air dalam tahun 2020 s/d 2022 yang ditaksir per tahun sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dikalikan 2 (dua) kali musim tanam dalam 3 (tiga) tahun seluruhnya ditaksir sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap permintaan para Penggugat dalam petitumnya tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 49 dari 54 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat I yaitu Bukti P.I.II-2 berupa Sertifikat Hak Milik nomor 348 atas nama H Darkasyi dan bukti P.I.II-7 berupa kwitansi jual beli hasil pertanian berupa padi dimana pada tanggal 26 Juli 2020 Penggugat I memperoleh hasil panen padi sebesar 1.400 (seribu empat ratus) kilogram dengan harga jual sebesar Rp4.800,00 (empat ribu delapan ratus rupiah) per kilogram, maka penghasilan yang didapatkan Penggugat I sejumlah Rp6.720.000,00 (enam juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah), kemudian di tanggal 11 Desember 2020 Penggugat I memperoleh hasil panen padi sebesar 1.650 (seribu enam ratus lima puluh) kilogram dengan harga jual sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per kilogram, maka penghasilan yang didapatkan Penggugat I sejumlah Rp8.250.000,00 (delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga dalam 1 (satu) tahun dari hasil jual beli padi, penghasilan yang diperoleh Penggugat I adalah sejumlah Rp14.970.000,00 (empat belas juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah), kemudian apabila dihitung selama tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 yaitu 3 (tiga) tahun, maka penghasilan yang seharusnya dapat diperoleh Penggugat I adalah sejumlah Rp44.910.000,00 (empat puluh empat juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Penggugat II tidak pernah mengajukan bukti surat dan saksi di Persidangan untuk membuktikan dalil gugatannya terkait dengan kerugian materil yang dialami olehnya, akan tetapi atas nama keadilan Majelis Hakim memandang perlu untuk menghitung kerugian materil yang dialami oleh Penggugat II dan tanah wakaf yang terdampak akibat adanya penimbunan tanah yang dilakukan oleh Tergugat I;

Menimbang, bahwa Penggugat II memiliki lahan pertanian berupa sawah seluas 6.718 (enam ribu tujuh ratus delapan belas) m² *Vide bukti* P I.II-3 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 387 atas nama Muhammad Nasir Abdullah;

Menimbang, bahwa jika dibandingkan dengan tanah sawah milik Penggugat I *vide* Bukti P I.II-1 dan Bukti P I.II-2, tanah sawah milik Penggugat II lebih luas dibandingkan dengan milik Penggugat I *vide* Bukti P I.II-3, dimana hasil panen padi milik Penggugat I jika dihitung rata-rata sekitar 0,62 (nol koma enam dua) kilogram per meter persegi, sehingga Majelis Hakim berpendapat jika menggunakan perhitungan rata-rata hasil pertanian milik Penggugat I, maka hasil panen sawah milik Penggugat II dengan luas tanah 6.718 (enam ribu tujuh ratus delapan belas) m² maka diperoleh hasil padi sebesar 4.165 (empat ribu seratus enam puluh lima) kilogram dan dikalikan dengan harga padi sebesar Rp4.800,00 (empat ribu

Halaman 50 dari 54 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepaniteraan (pan) peradilan maka hasil pengujian pada tahun 2020 (seratus sembilan belas juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah), sehingga dalam setahun Penggugat II dapat memperoleh hasil jual beli padi sebesar Rp39.984.000,00 (tiga puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu rupiah), kemudian apabila dihitung selama tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 yaitu 3 (tiga) tahun, maka penghasilan yang seharusnya dapat diperoleh Penggugat II adalah sejumlah Rp119.952.000,00 (seratus sembilan belas juta sembilan ratus lima puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk hasil panen padi yang seharusnya diperoleh Penggugat II atas tanah wakaf milik Gampong Cot Gapu selama persidangan Penggugat II tidak pernah mengajukan bukti surat terkait dengan tanah wakaf milik Gampong Cot gapu, sehingga Majelis hakim tidak mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa kehilangan hasil panen atau matinya tumbuhan palawija jenis Bawang Merah yang Penggugat tanami diatas lahan sawah Penggugat II selama Persidangan Penggugat II juga tidak pernah mengajukan bukti surat terkait hal tersebut, sehingga Majelis Hakim tidak mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya meskipun yang melakukan penimbunan tanah di lokasi objek Perkara adalah Tergugat I namun Majelis Hakim menilai terdapat perbuatan Tergugat II sampai dengan Tergugat IX yang juga menimbulkan kerugian yaitu pembangunan cafe di sepanjang jalan dan membuat Para Penggugat merasakan dampak akibat adanya pembangunan cafe tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka Petitem ke 5 (lima) patut untuk dikabulkan dan besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitem ke 6 (enam) yaitu menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat IX secara tanggung menanggung membuat saluran pembuangan air dengan ukuran lebar tanpa membebani syarat apapun kepada Penggugat I dan Penggugat II;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim di atas telah dijelaskan oleh karena dengan adanya penimbunan tanah yang dilakukan oleh Penggugat I mengakibatkan lahan sawah produktif milik Penggugat I dan Penggugat II menjadi terendam, dan pembangunan cafe oleh Tergugat II sampai dengan tergugat IX juga menimbulkan kerugian yaitu tidak adanya saluran air disepanjang bangunan cafe tersebut, sehingga sudah sepatasnya Tergugat I dan

Halaman 51 dari 54 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergugat sampai dengan gugatan X sebagai pemilik lahan sawah produktif milik Cafe Saddy-Coffe, pemilik Cafe OTW dan Space Coffe, pemilik Cafe Chana Coffe, Pemilik Cafe YF Rebon Coffe, pemilik Cafe Balkot Cafe dan pemilik Cafe Zona Nyaman secara bersama-sama dan tanggung renteng untuk membuat saluran pembuangan air yang besar dengan kedalaman yang cukup di bagian belakang Cafe-cafe tersebut sehingga mampu mengalir lahan sawah produktif milik Penggugat I dan Penggugat II yang mana proses pembuatannya diawasi langsung oleh Pemerintah Kabupaten Bireuen melalui Dinas terkait;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka Petitum ke 6 (enam) beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum ke 7 (tujuh) yaitu menghukum Turut Tergugat untuk tidak melakukan alih fungsi lahan persawahan produktif masyarakat Gampong Penggugat II dalam Wilayah Gampong Cot Gapu, Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen;

Menimbang, bahwa sampai dengan saat ini berdasarkan Qanun Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bireuen Tahun 2012-2032 dimana Gampong Cot Gapu Kecamatan Kota Juang, tidak termasuk ke dalam kawasan Pertanian baik Peruntukan Pertanian Lahan Basah maupun Peruntukan Pertanian Lahan Kering, sehingga menurut Majelis Hakim terhadap Petitum ke 7 (tujuh) tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak semua petitum gugatan Para Penggugat dikabulkan dan oleh karena para Penggugat dalam gugatannya antara lain mohon agar dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya, maka dengan tidak merubah esensi petitum Penggugat mengenai petitum gugatan angka 1 haruslah dinyatakan gugatan para Penggugat dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa karena Para Tergugat berada pada pihak yang kalah, maka para Tergugat diwajibkan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai ketentuan Pasal 192 ayat (1) Rbg, sehingga beralasan hukum untuk membebaskan biaya perkara ini kepada Para Tergugat secara tanggung renteng yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan ini, sehingga petitum angka 8 (delapan) Para Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal yang bersangkutan dengan perkara ini yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah dipertimbangkan seluruhnya dalam putusan ini;

Memperhatikan Pasal 283 R.Bg, Pasal 1365 dan Pasal 1366 Kitab

Halaman 52 dari 54 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Hukum Perdata, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 12/PRT/M/2014 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan, Qanun Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bireuen Tahun 2012-2032 dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat I dan Penggugat II adalah pemilik atas sebidang tanah sawah yang beritikad baik dan benar;
3. Menyatakan Perbuatan Tergugat I yang melakukan Penimbunan areal persawahan di lokasi objek perkara adalah Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat IX secara tanggung renteng mengganti kerugian kepada Penggugat I sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 sejumlah Rp44.910.000,00 (empat puluh empat juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah) dan kepada Penggugat II sejak tahun 2020 sampai dengan 2023 sejumlah Rp119.952.000,00 (seratus sembilan belas juta sembilan ratus lima puluh dua ribu rupiah);
5. Memerintahkan Tergugat I sampai dengan Tergugat IX secara bersama-sama untuk membuat saluran pembuangan air dengan besar dan kedalaman yang cukup sehingga mampu mengalirkan air yang tergenang dari sawah milik Penggugat I dan Penggugat II dimana proses pembuatannya diawasi langsung oleh Pemerintah Kabupaten Bireuen melalui Dinas terkait;
6. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp6.190.000,00 (enam juta seratus sembilan puluh ribu rupiah);
7. Menolak gugatan para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bireuen pada hari Selasa, tanggal 16 Agustus 2023, oleh kami, M. Muchsin Alfahrasi Nur, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fuady Primaharsa, S.H., M.H. dan Dyah Devina Maya Ganindra, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari

Halaman 53 dari 54 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Selasa, tanggal 5 September 2023, oleh kami M. Muchsin Alfahrasi Nur, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rahmi Warni, S.H., dan Dyah Devina Maya Ganindra, S.H., dengan dihadiri oleh Yaumil Yuliakhir, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Bireuen pada hari Selasa tanggal 5 September 2023.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fuady Primaharsa, S.H., M.H.

M. Muchsin Alfahrasi Nur, S.H.

Dyah Devina Maya Ganindra, S.H.

Panitera Pengganti,

Yaumil Yuliakhir, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran.....	:	Rp30.000,00;
2. Biaya ATK/Proses	:	Rp50.000,00;
3. Biaya panggilan	:	Rp5.700.000,00;
4. Pemberitahuan PS	:	Rp280.000,00;
5. PNPB Relas.....	:	Rp110.000,00;
6. Redaksi	:	Rp10.000,00;
7. Materai	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp6.190.000,00;

(enam juta seratus sembilan puluh ribu rupiah)

Halaman 54 dari 54 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)